

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 33/SEOJK.04/2015

TENTANG  
*GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT* INDONESIA

**GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT INDONESIA**

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

**2015**

## DAFTAR ISI

1. PERJANJIAN INDUK GLOBAL PEMBELIAN KEMBALI (GMRA).....	1
2. LAMPIRAN TRANSAKSI DOMESTIK DI INDONESIA ( <i>Indonesia Annex</i> ) .....	35
3. LAMPIRAN I SYARAT DAN KETENTUAN TAMBAHAN ( <i>Annex I Supplemental Term &amp; Condition</i> ).....	40
4. LAMPIRAN II FORMAT KONFIRMASI ( <i>Annex II Confirmation</i> ) .....	55
5. LAMPIRAN PEMBELIAN/PENJUALAN KEMBALI ( <i>Buy/Sell Back Annex</i> ) ....	57
6. LAMPIRAN EKUITAS ( <i>Equity Annex</i> ) .....	61
Catatan Pedoman Untuk Lampiran Ekuitas .....	69
7. LAMPIRAN KEAGENAN ( <i>Agency Annex</i> ) .....	75
Adendum Atas Lampiran Keagenan Untuk Beberapa Transaksi Prinsipal .....	78

**ISMA**

**International Securities Market Association**

**Rigistrasse 60, P.O. Box, CH-8033, Zurich**

**www.isma.org**

**VERSI TAHUN 2000**

**TBMA/ISMA**

**PERJANJIAN INDUK GLOBAL PEMBELIAN KEMBALI (GMRA)**

Tanggal \_\_\_\_\_

**Antara**

\_\_\_\_\_ (**"Pihak A"**)

**dan**

\_\_\_\_\_ (**"Pihak B"**)

**1. Pemberlakuan**

- (a) Dari waktu ke waktu para pihak dalam Perjanjian ini dapat mengadakan transaksi-transaksi dimana satu pihak, bertindak melalui suatu Kantor Yang Ditentukan, ("Penjual") menyetujui untuk menjual kepada pihak lain, bertindak melalui suatu Kantor Yang Ditentukan, ("Pembeli") Efek-Efek dan instrumen-instrumen keuangan ("Efek") (dengan tunduk pada paragraf 1(c), selain dari ekuitas dan Efek Yang Terbayar Bersih) dengan pembayaran sejumlah harga pembelian oleh Pembeli kepada Penjual, yang pada saat bersamaan diikuti dengan persetujuan Pembeli untuk menjual kepada Penjual, Efek yang ekuivalen dengan Efek tersebut pada suatu tanggal yang ditentukan atau pada saat diminta dengan pembayaran sejumlah harga pembelian kembali oleh Penjual kepada Pembeli.
- (b) Setiap transaksi tersebut, yang dapat merupakan suatu transaksi pembelian kembali ("Transaksi Pembelian Kembali") atau suatu

transaksi...

transaksi beli dan jual kembali (“Transaksi Beli/Jual Kembali”), dalam Perjanjian ini disebut sebagai suatu “Transaksi” dan akan diatur berdasarkan Perjanjian ini, termasuk ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tambahan yang terdapat dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini, kecuali disetujui lain secara tertulis.

- (c) Jika Perjanjian ini digunakan untuk:
  - (i) Transaksi Beli/Jual Kembali, maka hal tersebut akan diatur secara khusus dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini dan ketentuan dari Lampiran Beli/Jual Kembali akan berlaku untuk Transaksi Beli/Jual Kembali tersebut;
  - (ii) Efek Yang Terbayar Bersih, maka hal tersebut akan diatur secara khusus dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran I, paragraf 1(b) akan berlaku untuk Transaksi yang melibatkan Efek Yang Terbayar Bersih.
- (d) Apabila Transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini diadakan oleh salah satu pihak dalam kapasitasnya sebagai agen, maka hal tersebut harus diatur dalam Lampiran I dari Perjanjian ini dan ketentuan dalam Lampiran Keagenan berlaku untuk Transaksi Keagenan tersebut.

## **2. Definisi**

- (a) “Keadaan Insolvensi” adalah suatu keadaan yang terjadi pada pihak manapun dalam Perjanjian ini pada saat:
  - (i) pihak yang bersangkutan melakukan suatu pengalihan secara umum untuk kepentingan para krediturnya, melakukan reorganisasi, pengelolaan, atau perdamaian dengan para krediturnya; atau
  - (ii) pihak yang bersangkutan mengakui secara tertulis bahwa pihak yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo; atau
  - (iii) pihak yang bersangkutan mencari, menyetujui atau menerima penunjukan wali (*trustee*), pengurus, kurator atau likuidator atau pejabat yang memiliki kewenangan serupa terhadap pihak tersebut atau bagian material atas harta pihak tersebut; atau
  - (iv) penerimaan atau pengajuan suatu permohonan terhadap pihak yang bersangkutan (selain dari pengajuan yang dilakukan oleh pihak lawan dalam Perjanjian ini terkait dengan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini) di hadapan pengadilan atau instansi yang menduga adanya kepailitan, pemberesan atau insolvensi atas pihak tersebut (atau setiap proses hukum serupa lainnya) atau permintaan

reorganisasi...

reorganisasi, pengelolaan, perdamaian, penyesuaian kembali, administrasi, likuidasi, pembubaran atau upaya pemulihan serupa lainnya berdasarkan undang-undang, hukum atau peraturan yang berlaku pada saat ini atau yang akan datang, dimana permohonan tersebut (kecuali dalam hal permohonan untuk pemberesan atau proses hukum serupa lainnya, dimana ketentuan jangka waktu 30 hari tidak berlaku) tetap diproses atau tidak dicabut/ditolak dalam waktu 30 hari sejak pengajuannya; atau

- (v) penunjukan kurator, administrator, likuidator atau wali (*trustee*) atau pejabat yang memiliki kewenangan serupa terhadap pihak tersebut atau terhadap seluruh atau bagian yang material dari harta pihak tersebut; atau
- (vi) penyelenggaraan rapat para kreditur dari pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk mempertimbangkan suatu pengelolaan secara sukarela sebagaimana disebutkan dalam bagian 3 dari *Insolvency Act 1986* (atau proses hukum serupa lainnya);
- (b) “Transaksi Keagenan”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1 dari Lampiran Keagenan;
- (c) “Pasar Yang Sesuai”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;
- (d) “Mata Uang Dasar”, adalah mata uang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini;
- (e) “Hari Kerja”, adalah:
  - (i) sehubungan dengan penyelesaian setiap Transaksi melalui *Clearstream* atau *Euroclear*, adalah hari dimana *Clearstream* atau *Euroclear*, berlaku sesuai kasus yang relevan, buka untuk penyelesaian transaksi dalam mata uang yang ditentukan untuk Harga Pembelian dan Harga Pembelian Kembali;
  - (ii) sehubungan dengan penyelesaian setiap Transaksi melalui suatu sistem selain dari pada *Clearstream* atau *Euroclear*, adalah hari dimana sistem tersebut buka untuk penyelesaian Transaksi tersebut;
  - (iii) sehubungan dengan penyerahan Efek yang tidak termasuk dalam (i) atau (ii) di atas, adalah hari dimana bank-bank yang berlokasi di tempat Efek yang relevan tersebut akan diserahkan buka untuk beroperasi; dan
  - (iv) sehubungan dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran yang tidak termasuk dalam (i) atau (ii) di atas, adalah hari selain hari Sabtu atau hari Minggu dimana bank-bank buka untuk beroperasi di pusat keuangan utama negara dimana

mata...

mata uang pembayaran merupakan mata uang resmi dan, jika berbeda, di tempat dimana rekening yang ditentukan para pihak untuk melakukan atau menerima pembayaran berlokasi (atau, dalam hal pembayaran dalam *euro*, suatu hari dimana TARGET beroperasi);

- (f) “Marjin Tunai”, adalah suatu jumlah tunai yang dibayarkan kepada Pembeli atau Penjual sesuai dengan paragraf 4;
- (g) “*Clearstream*”, adalah *Clearstream Banking, societe anonyme*, (dahulu *Cedelbank*) atau pihak penerusnya;
- (h) “Konfirmasi”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 3(b);
- (i) “Mata Uang Yang Diperjanjikan”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 7(a);
- (j) “Pihak Yang Gagal”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;
- (k) “Nilai Pasar Kegagalan”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;
- (l) “Pemberitahuan Kegagalan”, adalah suatu pemberitahuan tertulis yang diberikan oleh Pihak Yang Tidak Gagal kepada Pihak Yang Gagal menurut paragraf 10 yang menyatakan bahwa suatu peristiwa akan diperlakukan sebagai suatu Peristiwa Kegagalan untuk maksud Perjanjian ini;
- (m) “Pemberitahuan Penilaian Kegagalan”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;
- (n) “Waktu Penilaian Kegagalan”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;
- (o) “Efek Yang Dapat Diserahkan”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;
- (p) “Kantor Yang Ditentukan”, sehubungan dengan suatu pihak, adalah kantor cabang atau kantor pihak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, atau kantor cabang atau kantor lain sebagaimana disetujui oleh para pihak;
- (q) “Distribusi”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam sub-paragraf (w) di bawah;
- (r) “Efek Marjin Ekuivalen”, adalah Efek yang ekuivalen dengan Efek yang sebelumnya dialihkan sebagai Efek Marjin;
- (s) “Efek Ekuivalen”, berkenaan dengan suatu Transaksi, adalah Efek yang ekuivalen dengan Efek Yang Dibeli berdasarkan Transaksi tersebut. Jika dan sepanjang Efek Yang Dibeli tersebut telah dilunasi, istilah Efek Ekuivalen akan berarti suatu jumlah uang  
yang...

yang senilai dengan hasil dari pelunasan tersebut;

- (t) “Efek” merupakan “ekuivalen dengan” Efek lain untuk tujuan Perjanjian ini, jika: (i) berasal dari penerbit Efek yang sama; (ii) merupakan bagian dari emisi yang sama; dan (iii) memiliki jenis, nilai nominal, deskripsi dan (kecuali dinyatakan lain) jumlah yang sama sebagaimana Efek lainnya tersebut, dengan ketentuan bahwa:
  - (A) Efek akan ekuivalen dengan Efek lain walaupun Efek tersebut telah didenominasi ulang ke dalam *euro* atau nilai nominal dari Efek tersebut telah diubah sehubungan dengan denominasi ulang tersebut; dan
  - (B) apabila Efek telah dikonversikan, disub-bagi (*subdivided*) atau dikonsolidasi atau telah menjadi subyek dari suatu pengambilalihan atau apabila para pemegang Efek telah berhak untuk menerima atau mengambil alih Efek lain atau harta lain atau Efek telah menjadi subyek kejadian serupa, maka istilah “ekuivalen dengan” berarti termasuk Efek yang ekuivalen dengan (sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan definisi ini yang mendahului ketentuannya) Efek awal bersama dengan atau digantikan dengan sejumlah uang atau Efek atau harta lainnya yang ekuivalen dengan (sebagaimana didefinisikan demikian) piutang tersebut oleh para pemegang Efek awal tersebut sebagai akibat kejadian tersebut;
- (u) “*Euroclear*”, adalah *Morgan Guaranty Trust Company of New York*, kantor Brussels, sebagai operator Sistem *Euroclear* atau pihak penerusnya;
- (v) “Peristiwa Kegagalan”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;
- (w) “Pendapatan”, sehubungan dengan Efek di waktu kapanpun, adalah seluruh bunga, dividen atau pembagian lainnya, tetapi tidak termasuk pembagian yang merupakan pembayaran atau pelunasan jumlah pokok atas Efek yang relevan tersebut (“Distribusi”);
- (x) “Tanggal Pembayaran Pendapatan”, sehubungan dengan Efek, adalah tanggal dimana pendapatan atas Efek tersebut dibayarkan atau, dalam hal Efek yang terdaftar, tanggal dimana pemegang yang terdaftar diidentifikasi sebagai pihak yang berhak atas pembayaran Pendapatan;
- (y) “LIBOR”, sehubungan dengan setiap jumlah uang dalam mata uang apapun, adalah *London Inter Bank Offered Rate* satu bulan berkenaan dengan mata uang tersebut sebagaimana dikuotasikan pada halaman 3750 dari *Bridge Telerate Service* (atau halaman lain yang mengganti halaman 3750 pada layanan tersebut) pada jam 11.00 a.m, waktu London, pada tanggal penentuannya;

(z) “Rasio...



- (z) “Rasio Marjin”, berkenaan dengan suatu Transaksi, adalah Nilai Pasar dari Efek Yang Dibeli pada waktu Transaksi diadakan, dibagi dengan Harga Pembelian (dan dalam hal suatu Transaksi terkait dengan Efek-Efek yang memiliki deskripsi yang berbeda-beda dan oleh para pihak Harga Pembelian dibagi diantara Efek Yang Dibeli dengan masing-masing deskripsi tersebut, maka Rasio Marjin yang terpisah harus diterapkan untuk setiap Efek dengan masing-masing deskripsi tersebut), atau proporsi yang lain sebagaimana disetujui para pihak sehubungan dengan Transaksi tersebut;
- (aa) “Efek Marjin”, sehubungan dengan suatu Pengalihan Marjin, adalah Efek yang secara wajar dapat diterima oleh pihak yang meminta Pengalihan Marjin tersebut;
- (bb) “Pengalihan Marjin”, adalah setiap pembayaran atau pelunasan, atau kombinasinya, atas Marjin Tunai dan pengalihan Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen;
- (cc) “Nilai Pasar”, sehubungan dengan setiap Efek di waktu kapanpun di hari apapun, adalah harga Efek tersebut pada waktu dan hari tersebut yang diperoleh dari sumber yang diakui secara umum yang telah disetujui oleh para pihak (dan apabila, diperoleh harga-harga yang berbeda untuk tanggal-tanggal penyerahan yang berbeda, maka harga yang diperoleh untuk tanggal penyerahan yang paling awal) (dengan ketentuan bahwa harga Efek yang ditangguhkan (untuk maksud paragraf 4) adalah nol kecuali para pihak menyetujui lain dan (untuk semua tujuan lainnya) adalah harga Efek tersebut pada saat akhir hari perdagangan di pasar yang relevan sebelum tanggal suspensi perdagangan) ditambah total jumlah Pendapatan yang, sejak tanggal tersebut, telah dikenakan namun belum dibayar berkenaan dengan Efek, sepanjang tidak dimasukkan ke dalam harga tersebut sejak tanggal tersebut, dan untuk tujuan ini jumlah dalam mata uang selain dari pada Mata Uang Kontrak untuk Transaksi yang bersangkutan akan dikonversi ke dalam Mata Uang Kontrak tersebut dengan Kurs Spot yang berlaku pada waktu yang telah disepakati;
- (dd) “Eksposur Bersih”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 4(c);
- (ee) “Marjin Bersih” yang diberikan kepada satu pihak di waktu kapanpun, adalah selisih lebih (jika ada) pada waktu:
  - (i) total jumlah Marjin Tunai yang dibayar kepada pihak tersebut (termasuk bunga berjalan yang akan diterima atas Marjin Tunai tersebut yang belum dibayar kepada pihak yang lain) dan Nilai Pasar dari Efek Marjin yang dialihkan kepada pihak tersebut berdasarkan paragraf 4(a) (tidak termasuk Marjin Tunai yang telah dibayar kembali kepada pihak yang lain dan setiap Efek Marjin untuk mana Efek Marjin Ekuivalen telah

dialihkan...

dialihkan kepada pihak yang lain);

- (ii) total jumlah Marjin Tunai yang dibayar kepada pihak yang lain (termasuk bunga berjalan yang akan diterima atas Marjin Tunai tersebut yang belum dibayar oleh pihak yang lain) dan Nilai Pasar dari Efek Marjin yang dialihkan kepada pihak yang lain berdasarkan paragraf 4(a) (tidak termasuk Marjin Tunai yang telah dibayar kembali oleh pihak yang lain dan setiap Efek Marjin untuk mana Efek Marjin Ekuivalen telah dialihkan oleh pihak yang lain) dan untuk maksud ini jumlah yang tidak didenominasi dalam Mata Uang Dasar akan dikonversi ke dalam Mata Uang Dasar pada Kurs Spot yang berlaku pada waktu yang telah disepakati;
- (ff) “Efek Yang Terbayar Bersih”, adalah Efek yang berjenis sedemikian rupa hingga, jika menjadi objek dari suatu Transaksi dalam hal paragraf 5 berlaku, pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli berdasarkan paragraf 5 akan merupakan pembayaran dimana Pembeli disyaratkan atau mungkin disyaratkan untuk melakukan suatu pemotongan atau pengurangan untuk keperluan pajak atau bea, atau Penjual mungkin disyaratkan untuk melakukan atau memperhitungkan pembayaran untuk keperluan pajak atau bea (selain dari pada pajak atas keseluruhan pendapatan bersih) dengan merujuk pada pembayaran dimaksud;
- (gg) “Nilai Bersih”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;
- (hh) “Efek Yang Baru Dibeli”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 8(a);
- (ii) “Selisih Harga”, sehubungan dengan setiap Transaksi pada tanggal apapun, adalah jumlah keseluruhan yang diperoleh dengan memberlakukan Tingkat Harga secara harian untuk Transaksi tersebut, pada Harga Pembelian Transaksi tersebut (atas dasar 360 hari atau 365 hari sesuai dengan konvensi ISMA yang berlaku, kecuali disepakati lain oleh para pihak untuk Transaksi tersebut), untuk jumlah hari aktual selama kurun waktu yang dimulai pada (dan termasuk) Tanggal Pembelian untuk Transaksi tersebut dan berakhir pada (namun tidak termasuk) tanggal penghitungan atau, jika lebih dahulu, Tanggal Pembelian Kembali;
- (jj) “Tingkat Harga”, sehubungan dengan setiap Transaksi, adalah tarif persentase per tahun untuk penghitungan Selisih Harga yang disetujui oleh Pembeli dan Penjual sehubungan dengan Transaksi tersebut;
- (kk) “Tanggal Pembelian”, sehubungan dengan setiap Transaksi, adalah tanggal dimana Efek Yang Dibeli harus dijual oleh Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan Transaksi tersebut;

(ll) “Harga...

- (ll) “Harga Pembelian”, pada Tanggal Pembelian, adalah harga pada saat Efek Yang Dibeli dijual atau harus dijual oleh Penjual kepada Pembeli;
- (mm) “Efek Yang Dibeli”, sehubungan dengan setiap Transaksi, adalah Efek yang dijual atau harus dijual oleh Penjual kepada Pembeli berdasarkan Transaksi tersebut, dan setiap Efek Yang Baru Dibeli yang dialihkan oleh Penjual kepada Pembeli berdasarkan paragraf 8 berkenaan dengan Transaksi tersebut;
- (nn) “Efek Piutang”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;
- (oo) “Tanggal Pembelian Kembali”, sehubungan dengan setiap Transaksi, adalah tanggal dimana Pembeli harus menjual Efek Ekuivalen kepada Penjual sehubungan dengan Transaksi tersebut;
- (pp) “Harga Pembelian Kembali”, sehubungan dengan setiap Transaksi dan pada tanggal apapun, adalah total Harga Pembelian dan Selisih Harga pada tanggal tersebut;
- (qq) “Pemberitahuan Kegagalan Khusus”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 14;
- (rr) “Kurs Spot”, apabila suatu jumlah dalam satu mata uang harus dikonversi ke dalam mata uang kedua pada tanggal apapun, kecuali para pihak menyetujui lain, adalah kurs penukaran spot yang dikuotasikan Barclays Bank PLC di pasar inter-bank London untuk penjualan mata uang kedua tersebut oleh pihak yang bersangkutan terhadap pembelian mata uang pertama tersebut oleh pihak yang bersangkutan;
- (ss) “TARGET”, adalah *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*;
- (tt) “Jangka Waktu”, sehubungan dengan setiap Transaksi, adalah jangka waktu yang dimulai sejak Tanggal Pembelian dan berakhir pada Tanggal Pembelian Kembali;
- (uu) “Pengakhiran”, sehubungan dengan setiap Transaksi, merujuk pada persyaratan sehubungan dengan Transaksi tersebut, bagi Pembeli untuk menjual Efek Ekuivalen dengan pembayaran Harga Pembelian Kembali oleh Penjual sesuai dengan paragraf 3(f), dan rujukan pada suatu Transaksi dengan “jangka waktu tetap” atau yang “dapat diakhiri atas permintaan” akan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (vv) “Biaya Transaksi”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10;
- (ww) “Eksposur Transaksi”, sehubungan dengan setiap Transaksi di waktu kapanpun dalam jangka waktu sejak Tanggal Pembelian

sampai...

sampai Tanggal Pembelian Kembali (atau, jika sesudah itu, tanggal dimana Efek Ekuivalen diserahkan kepada Penjual atau Transaksi diakhiri menurut paragraf 10(g) atau 10(h)), adalah selisih antara (i) Harga Pembelian Kembali pada waktu tersebut dikalikan Rasio Marjin yang berlaku (atau, jika Transaksi berkaitan dengan Efek yang memiliki lebih dari satu deskripsi yang berlaku berbagai Rasio Marjin, jumlahnya dihasilkan dengan mengalikan Harga Pembelian Kembali yang berlaku bagi Efek Ekuivalen dari tiap deskripsi tersebut dengan Rasio Marjin yang berlaku dan merupakan akumulasi keseluruhan jumlah yang dihasilkan, dimana Harga Pembelian Kembali untuk maksud ini dihasilkan Efek Ekuivalen dari tiap deskripsi tersebut dalam proporsi yang sama seperti Harga Pembelian dibagikan antara Efek Yang Dibeli) dan Nilai Pasar dari Efek Ekuivalen pada waktu tersebut. Jika (i) lebih besar dari (ii), maka Pembeli memiliki suatu Eksposur Transaksi untuk Transaksi tersebut yang sama dengan kelebihan tersebut. Jika (ii) lebih besar dari (i), maka Penjual memiliki suatu Eksposur Transaksi untuk Transaksi tersebut yang sama dengan kelebihan tersebut; dan

- (xx) kecuali yang diatur dalam paragraf 14(b)(i) dan 18, rujukan dalam Perjanjian ini pada komunikasi “tertulis” dan komunikasi “secara tertulis” mencakup komunikasi yang dilakukan melalui sistem elektronik yang disetujui oleh para pihak, yang memungkinkan komunikasi tersebut dicetak dalam bentuk *hard copy*.

### **3. Inisiasi; Konfirmasi; Pengakhiran**

- (a) Suatu Transaksi dapat diadakan secara verbal maupun tertulis atas inisiasi dari Pembeli atau Penjual.
- (b) Pada saat para pihak sepakat untuk mengadakan suatu Transaksi berdasarkan Perjanjian ini, Pembeli atau Penjual (atau keduanya), sebagaimana disepakati, harus segera menyerahkan pada pihak lainnya konfirmasi tertulis mengenai Transaksi tersebut (suatu “Konfirmasi”).

Konfirmasi tersebut menerangkan Efek Yang Dibeli (termasuk CUSIP atau ISIN atau nomor atau nomor-nomor identifikasi lainnya, jika ada), mengidentifikasi Pembeli dan Penjual dan mencantumkan:

- (i) Tanggal Pembelian;
- (ii) Harga Pembelian;
- (iii) Tanggal Pembelian Kembali, kecuali Transaksi dapat diakhiri atas permintaan (dalam hal ini Konfirmasi harus menyatakan secara tegas bahwa Transaksi dapat diakhiri atas permintaan);
- (iv) Tingkat Harga yang berlaku bagi Transaksi;

(v) keterangan...

- (v) keterangan mengenai rekening bank masing-masing pihak yang digunakan untuk melakukan pembayaran berdasarkan transaksi ini;
- (vi) keterangan mengenai apakah Transaksi tersebut merupakan suatu Transaksi Pembelian Kembali atau suatu Transaksi Beli/Jual apabila Lampiran Beli/Jual Kembali berlaku;
- (vii) keterangan mengenai apakah Transaksi tersebut merupakan suatu Transaksi Keagenan dan keterangan mengenai nama dan identitas dari pihak yang bertindak sebagai agen, serta kode atau identitas dari Prinsipal apabila Lampiran Keagenan berlaku; dan
- (viii) ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tambahan dari Transaksi;

dan dapat dibuat dalam format Lampiran II atau dapat dibuat dalam format lainnya yang disetujui oleh para pihak.

Konfirmasi yang berhubungan dengan suatu Transaksi, bersama dengan Perjanjian ini, merupakan bukti utama (*prima facie*) mengenai ketentuan-ketentuan yang disetujui antara Pembeli dan Penjual Transaksi tersebut, kecuali suatu keberatan berkenaan dengan Konfirmasi diajukan segera setelah diterimanya Konfirmasi tersebut oleh suatu pihak. Dalam hal terdapat konflik antara ketentuan-ketentuan dalam Konfirmasi tersebut dan Perjanjian ini, maka Konfirmasi akan berlaku sehubungan dengan Transaksi tersebut dan untuk ketentuan-ketentuan tersebut saja.

- (c) Pada Tanggal Pembelian suatu Transaksi, Penjual mengalihkan Efek Yang Dibeli kepada Pembeli atau agennya dengan pembayaran Harga Pembelian oleh Pembeli.
- (d) Dalam hal Transaksi atas permintaan, Pengakhiran suatu Transaksi akan dilakukan pada tanggal yang ditentukan dalam permintaan Pengakhiran Transaksi tersebut, dan dalam hal Transaksi berjangka waktu tetap, Pengakhiran suatu Transaksi akan dilakukan pada tanggal yang ditetapkan untuk Pengakhiran.
- (e) Dalam hal Transaksi atas permintaan, maka permintaan untuk Pengakhiran dilakukan oleh Pembeli atau Penjual, melalui telepon atau dengan cara lain, dan para pihak harus mengatur agar Pengakhiran terjadi setelah tidak kurang dari jangka waktu minimum sebagaimana biasanya disyaratkan untuk penyelesaian atau penyerahan uang atau Efek Ekuivalen dengan jenis yang relevan tersebut.
- (f) Pada Tanggal Pembelian Kembali, Pembeli mengalihkan Efek Ekuivalen kepada Penjual atau agennya, pada saat dibayarkannya Harga Pembelian Kembali oleh Penjual (dikurangi jumlah yang saat itu terutang dan belum dibayar oleh Pembeli kepada Penjual sesuai

paragraf...

paragraf 5).

#### **4. Pemeliharaan Marjin**

- (a) Jika di waktu kapanpun salah satu pihak mempunyai Eksposur Bersih terhadap pihak lainnya, pihak yang bersangkutan dapat memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya yang isinya adalah meminta pihak lainnya untuk melakukan Transfer Marjin kepada pihak yang bersangkutan dalam jumlah atau nilai total yang sekurang-kurangnya setara dengan Eksposur Bersih tersebut.
- (b) Suatu pemberitahuan berdasarkan sub-paragraf (a) di atas dapat diberikan secara verbal maupun secara tertulis.
- (c) Untuk maksud Perjanjian ini, suatu pihak mempunyai Eksposur Bersih terhadap pihak lainnya, jika jumlah total dari Eksposur Transaksi dari pihak pertama ditambah jumlah yang terutang kepada pihak pertama berdasarkan paragraf 5, dikurangi dengan jumlah Marjin Bersih yang tersedia untuk pihak pertama melebihi jumlah total dari Eksposur Transaksi pihak lainnya ditambah jumlah yang terutang kepada pihak lainnya tersebut berdasarkan paragraf 5, dikurangi dengan jumlah Marjin Bersih yang tersedia untuk pihak lainnya tersebut; dan jumlah dari Eksposur Bersih adalah jumlah kelebihanannya. Untuk maksud ini, jumlah-jumlah yang tidak didenominasi dalam Mata Uang Dasar akan dikonversi ke dalam Mata Uang Dasar pada Kurs Spot yang berlaku pada waktu yang telah disepakati.
- (d) Sepanjang salah satu pihak yang meminta Transfer Marjin telah membayar Marjin Tunai yang belum dibayarkan kembali, atau telah menyerahkan Efek Marjin walaupun Efek Marjin Ekuivalen belum diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut berhak untuk meminta agar Transfer Marjin dilunasi terlebih dahulu melalui pembayaran kembali Marjin Tunai atau penyerahan Efek Marjin Ekuivalen namun, terkait hal ini, penentuan komposisi Transfer Marjin adalah atas pilihan dari pihak yang melakukan Transfer Marjin tersebut.
- (e) Setiap Marjin Tunai yang dibayarkan wajib dalam Mata Uang Dasar atau mata uang lain sebagaimana disetujui para pihak.
- (f) Pembayaran Marjin Tunai merupakan utang dari pihak yang menerima pembayaran tersebut terhadap pihak yang melakukan pembayaran. Utang tersebut memiliki bunga pada suatu suku bunga tertentu, yang wajib dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini sehubungan dengan mata uang yang bersangkutan atau sebagaimana yang mungkin disetujui lain oleh para pihak, dan wajib dibayar kembali berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.
- (g) Apabila...

- (g) Apabila Penjual atau Pembeli menjadi wajib berdasarkan sub-paragraf (a) di atas untuk melakukan suatu Transfer Marjin, maka pihak yang bersangkutan akan mengalihkan Marjin Tunai atau Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen dalam jangka waktu minimum sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini atau jika jangka waktu minimum tidak ditetapkan, maka pengalihan dilakukan dalam jangka waktu minimum yang biasanya disyaratkan untuk pelunasan atau penyerahan uang, Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen yang berlaku untuk jenis Efek yang relevan tersebut.
- (h) Sehubungan dengan setiap Transaksi, Para pihak dapat menyetujui untuk tidak memberlakukan ketentuan sub-paragraf (a) sampai (g) di atas, namun sebagai gantinya marjin dapat diberikan secara terpisah untuk Transaksi tersebut, dalam hal:
  - (i) Transaksi tersebut tidak diperhitungkan dalam menghitung apakah salah satu pihak mempunyai Eksposur Bersih;
  - (ii) marjin akan diberikan berkenaan dengan Transaksi tersebut dengan cara sebagaimana dapat disetujui para pihak; dan
  - (iii) marjin yang diberikan berkenaan dengan Transaksi tersebut tidak akan diperhitungkan untuk tujuan sub-paragraf (a) sampai (g) di atas.
- (i) Para pihak dapat menyetujui bahwa Eksposur Bersih yang mungkin timbul dapat dihilangkan tidak dengan Transfer Marjin menurut ketentuan-ketentuan sebelumnya dari paragraf ini namun dengan pemberian harga ulang (*repricing*) untuk Transaksi menurut sub-paragraf (j) di bawah ini, dengan penyesuaian Transaksi menurut sub-paragraf (k) di bawah ini atau suatu kombinasi dari kedua cara tersebut.
- (j) Apabila para pihak menyetujui bahwa suatu Transaksi harus dihargai ulang (*repriced*) berdasarkan sub-paragraf ini, maka pemberian harga ulang tersebut akan dilakukan sebagai berikut:
  - (i) Tanggal Pembelian Kembali berdasarkan Transaksi yang bersangkutan (“Transaksi Awal”) dianggap terjadi pada tanggal pemberlakuan pemberian harga ulang (“Tanggal Pemberian Harga Ulang”);
  - (ii) para pihak dianggap telah mengadakan suatu Transaksi baru (“Transaksi Yang Diberi Harga Ulang”) dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam angka (iii) sampai (iv) di bawah ini;
  - (iii) Efek Yang Dibeli berdasarkan Transaksi Yang Diberi Harga Ulang adalah Efek yang ekuivalen dengan Efek Yang Dibeli berdasarkan Transaksi Awal;

(iv) Tanggal...

- (iv) Tanggal Pembelian berdasarkan Transaksi Yang Diberi Harga Ulang adalah Tanggal Pemberian Harga Ulang;
  - (v) Harga Pembelian berdasarkan Transaksi Yang Diberi Harga Ulang adalah jumlah yang setara dengan Nilai Pasar dari Efek tersebut pada Tanggal Pemberian Harga Ulang, saat dikalikan dengan Rasio Marjin yang berlaku untuk Transaksi Awal;
  - (vi) Tanggal Pembelian Kembali, Tingkat Harga, Rasio Marjin dan istilah-istilah lain dari Transaksi Yang Diberi Harga Ulang sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas adalah sama dengan istilah-istilah dari Transaksi Awal;
  - (vii) kewajiban-kewajiban para pihak sehubungan dengan penyerahan Efek Yang Dibeli dan pembayaran Harga Pembelian, menurut Transaksi Yang Diberi Harga Ulang akan diperjumpakan (*set-off*) terhadap kewajiban mereka sehubungan dengan penyerahan Efek Ekuivalen dan pembayaran Harga Pembelian Kembali berdasarkan Transaksi Awal, dan dengan demikian hanya suatu jumlah bersih yang wajib dibayarkan secara tunai oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Jumlah bersih yang dibayar tunai tersebut wajib dibayar dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam sub-paragraf (g) di atas.
- (k) Penyesuaian suatu Transaksi (“Transaksi Awal”) menurut sub-paragraf ini akan dilakukan oleh para pihak dengan menyetujui bahwa pada tanggal dimana penyesuaian dilakukan (“Tanggal Penyesuaian”) Transaksi Awal akan diakhiri dan para pihak akan melakukan Transaksi baru (“Transaksi Pengganti”) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Transaksi Awal akan diakhiri pada Tanggal Penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang akan disetujui oleh para pihak pada atau sebelum Tanggal Penyesuaian;
  - (ii) Efek Yang Dibeli pada Transaksi Pengganti harus merupakan Efek yang telah disetujui para pihak pada atau sebelum Tanggal Penyesuaian (yang merupakan Efek dengan total Nilai Pasar yang pada Tanggal Penyesuaian secara substansial setara dengan Harga Pembelian Kembali dalam Transaksi Awal pada Tanggal Penyesuaian yang dikalikan dengan Rasio Marjin pada Transaksi Awal);
  - (iii) Tanggal Pembelian pada Transaksi Pengganti merupakan Tanggal Penyesuaian;
  - (iv) ketentuan-ketentuan lain dari Transaksi Pengganti haruslah merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui oleh para pihak pada atau sebelum Tanggal Penyesuaian; dan

(v) kewajiban...



- (v) kewajiban dari para pihak sehubungan dengan pembayaran dan penyerahan Efek pada Tanggal Penyesuaian dalam Transaksi Awal dan Transaksi Pengganti harus diselesaikan sesuai dengan paragraf 6 dalam jangka waktu minimum sebagaimana disebutkan dalam sub-paragraf (g) di atas.

## 5. Pembayaran Pendapatan

Kecuali disetujui lain:

- (i) apabila Jangka Waktu dari Transaksi tertentu melampaui Tanggal Pembayaran Pendapatan sehubungan dengan Efek yang tunduk pada Transaksi tersebut, maka Pembeli akan mengalihkan atau mengkreditkan ke rekening Penjual suatu jumlah yang setara dengan (dan dalam mata uang yang sama dengan) jumlah yang dibayarkan oleh penerbit Efek pada tanggal dimana Pendapatan tersebut dibayarkan oleh penerbit Efek;
- (ii) apabila Efek Marjin dialihkan dari satu pihak (“pihak pertama”) kepada pihak lain (“pihak kedua”) dan Tanggal Pembayaran Pendapatan atas Efek tersebut terjadi sebelum Efek Marjin Ekuivalen dialihkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama, maka pada tanggal Pendapatan tersebut dibayarkan oleh penerbit Efek, pihak kedua akan mengalihkan atau mengkreditkan ke rekening pihak pertama suatu jumlah yang setara dengan (dan dalam mata uang yang sama dengan) jumlah yang dibayarkan oleh penerbit Efek;

dan untuk menghindari keraguan, yang dimaksud dengan jumlah Pendapatan yang dibayarkan oleh penerbit Efek atas suatu Efek adalah suatu jumlah yang dibayar tanpa pemotongan atau pengurangan pajak atau bea, walaupun untuk keadaan tertentu pembayaran Pendapatan tersebut dapat dikenakan pemotongan atau pengurangan pajak atau bea.

## 6. Pembayaran dan Pengalihan

- (a) Kecuali disetujui lain, semua uang yang dibayar berdasarkan Perjanjian ini adalah dana dalam mata uang terkait yang tersedia sesegera mungkin dan dapat dikonversi secara bebas. Semua Efek yang akan dialihkan berdasarkan Perjanjian ini (i) adalah Efek dalam bentuk yang sesuai untuk pengalihan dan disertai dokumen pengalihan atau pemindahan yang telah ditandatangani dengan semestinya yang dibiarkan kosong (apabila diperlukan untuk pengalihan) serta dokumentasi lainnya sebagaimana dapat diminta secara wajar oleh pihak penerima pengalihan, atau (ii) akan dialihkan melalui sistem pencatatan (*book entry*) pada *Euroclear* atau *Clearstream*, atau (iii) akan dialihkan melalui sistem kliring Efek yang disetujui lainnya, atau (iv) dialihkan dengan cara lain yang disetujui Penjual dan Pembeli.

(b) Kecuali...

- (b) Kecuali disetujui lain, semua uang yang harus dibayar oleh satu pihak kepada pihak lainnya sehubungan dengan suatu Transaksi, harus dibayarkan bersih dan bebas dari, dan tanpa pemotongan atau pengurangan untuk pajak atau bea jenis apapun yang dikenakan, dibebankan, dikumpulkan, dipotong atau ditetapkan oleh instansi yang berwenang atas pajak, kecuali pemotongan atau pengurangan untuk pajak atau bea tersebut disyaratkan secara hukum. Dalam hal tersebut, kecuali disetujui lain, pihak yang membayar harus membayar jumlah tambahan sehingga akan menghasilkan suatu jumlah bersih yang akan diterima oleh pihak penerima (setelah memperhitungkan pemotongan atau pengurangan tersebut) yang setara dengan jumlah yang seharusnya diterima tanpa adanya pemotongan atau pengurangan pajak atau bea tersebut.
- (c) Kecuali diperjanjikan lain secara tertulis antara para pihak, untuk setiap Transaksi, pengalihan Efek Yang Dibeli oleh Penjual dan pembayaran Harga Pembelian oleh Pembeli atas pengalihan Efek Yang Dibeli tersebut maupun pengalihan Efek Ekuivalen oleh Pembeli dan pembayaran Harga Pembelian Kembali oleh Penjual atas pengalihan Efek Ekuivalen tersebut harus dilakukan pada saat yang bersamaan.
- (d) Dengan tunduk pada dan tanpa mengurangi ketentuan sub-paragraf 6(c), masing-masing pihak dapat, dari waktu ke waktu sesuai dengan kebiasaan pasar dan dengan menyadari kesulitan praktis dalam mengatur penyerahan Efek dan pembayaran pada saat yang bersamaan, mengesampingkan sehubungan dengan setiap Transaksi, haknya berdasarkan Perjanjian ini untuk menerima pengalihan dan/atau pembayaran pada saat yang bersamaan dengan ketentuan bahwa pengalihan dan/atau pembayaran tersebut akan, dengan tidak mengurangi pengesampingan tersebut, dilakukan pada hari yang sama, dan dengan ketentuan juga bahwa pengesampingan berkenaan dengan satu Transaksi tersebut tidak akan mempengaruhi atau mengikat Transaksi lainnya.
- (e) Para pihak akan menandatangani dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan dan mengambil semua tindakan yang diperlukan agar semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam Efek Yang Dibeli, Efek Ekuivalen, Efek Marjin dan Efek Marjin Ekuivalen yang akan dialihkan kepada pihak lain, setelah dilakukan pengalihan sesuai dengan Perjanjian ini, bebas dari semua gadai, tuntutan, beban dan pembebanan.
- (f) Terlepas dari penggunaan istilah seperti “Tanggal Pembelian Kembali”, “Harga Pembelian Kembali”, “Marjin”, “Marjin Bersih”, “Rasio Marjin” dan “substitusi”, yang digunakan untuk menjelaskan istilah yang digunakan di pasar untuk transaksi sejenis yang diatur dalam Perjanjian ini, semua hak, kepemilikan

dan...

dan kepentingan atas Efek dan uang yang dialihkan atau dibayar berdasarkan Perjanjian ini akan beralih pada pihak penerima pengalihan pada saat pengalihan atau pembayaran, dimana pihak yang menerima Efek Yang Dibeli atau Efek Marjin mempunyai kewajiban untuk mengalihkan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen.

- (g) Waktu merupakan hal utama untuk Perjanjian ini.
- (h) Tunduk pada paragraf 10, semua jumlah dalam mata uang yang sama yang harus dibayarkan pada tanggal yang sama oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya berdasarkan setiap Transaksi atau berdasarkan Perjanjian ini, harus digabung ke dalam satu penghitungan untuk suatu jumlah bersih yang harus dibayar oleh satu pihak ke pihak lainnya, dan kewajiban untuk membayar jumlah tersebut merupakan satu-satunya kewajiban dari masing-masing pihak berkenaan dengan semua jumlah tersebut.
- (i) Tunduk pada paragraf 10, semua Efek yang berasal dari penerbitan, denominasi, mata uang dan serial yang sama, yang dapat dialihkan pada tanggal yang sama oleh masing-masing pihak ke pihak lainnya berdasarkan setiap Transaksi atau berdasarkan Perjanjian ini, harus digabung ke dalam satu penghitungan untuk suatu jumlah bersih Efek yang dapat dialihkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dan kewajiban untuk mengalihkan jumlah bersih Efek tersebut merupakan satu-satunya kewajiban dari masing-masing pihak berkenaan dengan Efek yang dapat dialihkan dan diterima tersebut.
- (j) Jika para pihak telah menentukan dalam Lampiran I dari Perjanjian ini bahwa paragraf 6(j) ini akan berlaku, maka setiap kewajiban dari suatu pihak berdasarkan Perjanjian ini (selain dari kewajiban yang timbul berdasarkan paragraf 10), tunduk pada persyaratan pendahuluan bahwa tidak satupun dari peristiwa yang ditentukan dalam paragraf 10(a) yang untuk keperluan paragraf 6(j) ini ditentukan dalam Lampiran I Perjanjian ini (yaitu peristiwa yang setelah pemberian Pemberitahuan Kegagalan, merupakan suatu Peristiwa Kegagalan berkenaan dengan pihak lainnya) telah terjadi dan berkelanjutan berkenaan dengan pihak lainnya.

## **7. Mata Uang Yang Diperjanjikan**

- (a) Semua pembayaran sehubungan dengan Harga Pembelian atau Harga Pembelian Kembali untuk setiap Transaksi harus dibayarkan dalam mata uang Harga Pembelian ("Mata Uang Yang Diperjanjikan") kecuali sebagaimana yang diatur dalam paragraf 10(c)(ii). Terlepas ketentuan di atas, penerima pembayaran uang dapat, atas pilihannya, menerima pembayarannya dalam mata uang lain, namun dengan ketentuan, sepanjang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku, kewajiban pembayar untuk

membayar...

membayar uang tersebut akan dibebaskan hanya sebatas jumlah dalam Mata Uang Yang Diperjanjikan yang mana penerima pembayaran dapat, konsisten dengan prosedur perbankan normal, membeli mata uang lain tersebut (setelah pengurangan premium dan biaya penukaran) untuk penyerahan transaksi spot dalam jangka waktu penyerahan yang lazim atas mata uang yang bersangkutan.

- (b) Jika karena alasan apapun jumlah dalam Mata Uang Yang Diperjanjikan yang diterima oleh suatu pihak, termasuk jumlah yang diterima setelah konversi atas perolehan kembali menurut keputusan atau perintah yang dinyatakan dalam suatu mata uang selain dari pada Mata Uang Yang Diperjanjikan, kurang dari jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar dalam Mata Uang Yang Diperjanjikan, maka pihak yang diharuskan untuk melakukan pembayaran akan, sebagai kewajiban terpisah dan mandiri, sepanjang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku, langsung membayarkan jumlah tambahan tersebut dalam Mata Uang Yang Diperjanjikan sebagaimana diperlukan untuk mengkompensasi kekurangan tersebut.
- (c) Jika karena alasan apapun jumlah dalam Mata Uang Yang Diperjanjikan yang diterima suatu pihak melebihi jumlah Mata Uang Yang Diperjanjikan yang jatuh tempo dan harus dibayar, maka pihak yang menerima pengalihan akan segera mengembalikan jumlah kelebihan tersebut.

## **8. Substitusi**

- (a) Suatu Transaksi dapat, di waktu kapanpun antara Tanggal Pembelian dan Tanggal Pembelian Kembali, divariasikan dengan pengalihan oleh Pembeli kepada Penjual atas Efek yang ekuivalen dengan Efek Yang Dibeli, atau Efek Yang Dibeli yang akan disepakati, sebagai pengganti untuk pengalihan oleh Pembeli atas Efek lain untuk jumlah dan deskripsi sebagaimana yang akan disetujui ("Efek Yang Baru Dibeli") (yaitu Efek yang memiliki Nilai Pasar pada tanggal variasi yang sekurangnyanya sama dengan Nilai Pasar dari Efek Ekuivalen yang dialihkan kepada Penjual), jika Penjual memintanya dan Pembeli menyetujui permintaan tersebut.
- (b) Setiap variasi berdasarkan sub-paragraf (a) di atas akan efektif, tunduk pada paragraf 6(d), pada waktu yang bersamaan dengan pengalihan Efek Ekuivalen dan Efek Yang Baru Dibeli tersebut.
- (c) Suatu Transaksi yang divariasikan berdasarkan sub-paragraf (a) di atas akan terus efektif seolah-olah Efek Yang Dibeli menurut Transaksi tersebut terdiri dari atau mencakup Efek Yang Baru Dibeli dan bukan Efek dimana Efek Ekuivalen telah dialihkan kepada Penjual.
- (d) Apabila masing-masing pihak telah mengalihkan Efek Margin

kepada...

kepada pihak lainnya, pihak tersebut dapat di waktu kapanpun sebelum Efek Marjin Ekuivalen dialihkan kepadanya berdasarkan paragraf 4 meminta pihak lain untuk mengalihkan Efek Marjin Ekuivalen kepadanya sebagai pengganti untuk pengalihan kepada pihak yang lain tersebut Efek Marjin baru yang mempunyai Nilai Pasar pada waktu pengalihan yang sekurangnya sama dengan Efek Marjin Ekuivalen tersebut. Jika pihak lain menyetujui permintaan tersebut, maka pertukaran akan dilakukan, tunduk pada paragraf 6(d), dengan pengalihan Efek Marjin Ekuivalen dan Efek Marjin baru tersebut pada waktu yang bersamaan. Apabila salah satu atau kedua pengalihan tersebut dilakukan melalui suatu sistem penyelesaian dimana menurut aturan dan prosedur dari sistem penyelesaian tersebut harus dilakukan pembayaran oleh atau untuk satu pihak kepada atau untuk pihak lainnya, maka para pihak harus melakukan pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang dilakukan di luar sistem penyelesaian tersebut, dengan nilai pada hari yang sama seperti pembayaran yang dilakukan melalui sistem penyelesaian tersebut, untuk memastikan agar penukaran Efek Marjin Ekuivalen dan Efek Marjin baru yang dilakukan berdasarkan sub-paragraf ini tidak menimbulkan pembayaran tunai bersih oleh pihak manapun kepada yang lainnya.

## **9. Pernyataan**

Setiap pihak menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa:

- (a) pihak yang bersangkutan memiliki kewenangan sebagaimana mestinya, untuk menandatangani dan menyerahkan Perjanjian ini, untuk mengadakan Transaksi-Transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini dan untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan guna pemberian kewenangan untuk penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan tersebut;
- (b) pihak yang bersangkutan akan bertindak dalam Perjanjian ini dan Transaksi-Transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini (selain dari pada Transaksi Keagenan) sebagai prinsipal;
- (c) orang yang menandatangani Perjanjian ini atas nama pihak yang bersangkutan dan setiap orang yang mewakili pihak tersebut dalam mengadakan suatu Transaksi akan diberi kewenangan sebagaimana mestinya untuk melakukan hal tersebut atas nama pihak tersebut;
- (d) pihak yang bersangkutan telah memperoleh seluruh kewenangan yang diperlukan dari instansi pemerintah atau instansi berwenang sehubungan dengan Perjanjian ini dan Transaksi-Transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini dan kewenangan tersebut berlaku dan berkekuatan penuh;

(e) penandatanganan...

- (e) penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan Transaksi-Transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini tidak akan melanggar hukum, ordonansi, anggaran dasar atau aturan yang berlaku atasnya atau perjanjian yang mengikat dirinya atau yang mempengaruhi asetnya;
- (f) pihak yang bersangkutan telah dan akan tetap memahami mengenai implikasi pajak dari Transaksi-Transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini;
- (g) sehubungan dengan Perjanjian ini dan setiap Transaksi:
  - (i) kecuali ada suatu perjanjian tertulis dengan pihak lain yang mengatur sebaliknya, pihak yang bersangkutan tidak mengandalkan pendapat (tertulis atau verbal) dari pihak lain, selain dari pada pernyataan yang secara tegas disebutkan di dalam Perjanjian ini;
  - (ii) pihak yang bersangkutan telah membuat dan akan membuat keputusan sendiri dalam melakukan setiap Transaksi berdasarkan pertimbangan sendiri dan pendapat dari para penasihat profesionalnya;
  - (iii) pihak yang bersangkutan mengerti mengenai ketentuan, syarat dan risiko dari tiap Transaksi dan bersedia untuk menerima risiko-risiko tersebut (risiko finansial dan lainnya); dan
- (h) pada waktu mengalihkan Efek kepada pihak lainnya, pihak yang bersangkutan mempunyai hak secara penuh dan tanpa syarat untuk melakukan pengalihan tersebut dan pada saat pengalihan Efek, pihak lain yang menerima pengalihan akan menerima semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan atas Efek tersebut bebas dari gadai, tuntutan, beban atau pembebanan.

Pada tanggal suatu Transaksi disetujui sesuai dengan Perjanjian ini, dan pada setiap hari dimana Efek, Efek Ekuivalen, Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen dialihkan menurut suatu Transaksi, masing-masing Pembeli dan Penjual akan dianggap menegaskan kembali semua pernyataan yang disebutkan di atas. Untuk menghindari keraguan dan terlepas adanya pengaturan antara Penjual atau Pembeli dengan pihak ketiga, masing-masing pihak akan bertanggung jawab sebagai prinsipal atas kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini dan setiap Transaksi.

## **10. Peristiwa Kegagalan**

- (a) Jika salah satu peristiwa berikut ini (masing-masing suatu "Peristiwa Kegagalan") terjadi terhadap pihak manapun ("Pihak yang Gagal", pihak lainnya merupakan "Pihak Yang Tidak Gagal") baik dalam kapasitasnya sebagai Penjual atau Pembeli:

(i) Pembeli...

- (i) Pembeli gagal untuk membayar Harga Pembelian pada Tanggal Pembelian yang berlaku atau Penjual gagal untuk membayar Harga Pembelian Kembali pada Tanggal Pembelian Kembali yang berlaku, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan kepada Pihak Yang Gagal; atau
- (ii) jika para pihak telah menentukan dalam Lampiran I dari Perjanjian ini bahwa sub-paragraf ini berlaku, Penjual gagal untuk menyerahkan Efek Yang Dibeli pada Tanggal Pembelian atau Pembeli gagal untuk menyerahkan Efek Ekuivalen pada Tanggal Pembelian Kembali, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau
- (iii) Penjual atau Pembeli gagal untuk membayar pada saat jatuh tempo jumlah yang terutang menurut sub-paragraf (g) atau (h) di bawah, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau
- (iv) Penjual atau Pembeli gagal memenuhi ketentuan paragraf 4 dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau
- (v) Penjual atau Pembeli gagal memenuhi ketentuan paragraf 5 dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirim Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau
- (vi) terjadinya Keadaan Insolvensi terhadap Penjual atau Pembeli dan (kecuali untuk Keadaan Insolvensi berupa permintaan pemberesan atau proses lain yang serupa atau penunjukan likuidator atau pejabat lain yang mempunyai kewenangan yang serupa atas Pihak Yang Gagal dimana pemberitahuan tidak diperlukan) Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau
- (vii) pernyataan yang dibuat Penjual atau Pembeli salah atau tidak benar secara material pada saat diberikan atau ditegaskan kembali atau dianggap telah diberikan atau ditegaskan kembali, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau
- (viii) Penjual atau Pembeli mengakui kepada pihak lainnya bahwa ia tidak dapat, atau bermaksud untuk tidak, melakukan salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau sehubungan dengan suatu Transaksi, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau
- (ix) Penjual atau Pembeli dihentikan sementara atau dikeluarkan dari keanggotaan atau partisipasi dalam bursa efek atau asosiasi atau organisasi yang berwenang mengatur yang

bersangkutan...

bersangkutan, atau dalam hal Penjual atau Pembeli dihentikan sementara untuk melakukan transaksi Efek oleh instansi pemerintah, atau jika aset Penjual ataupun Pembeli atau aset para investor yang dipegang oleh, atau untuk, Penjual atau Pembeli dialihkan atau diperintahkan untuk dialihkan kepada wali atau instansi pengatur sesuai dengan undang-undang yang terkait sehubungan dengan Efek, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau

- (x) Penjual atau Pembeli gagal untuk menjalankan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini dan tidak memperbaikinya dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan diberikan oleh Pihak Yang Tidak Gagal yang memintanya untuk melakukan kewajiban yang disyaratkan, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal;

maka sub-paragraf (b) sampai (f) di bawah akan berlaku.

- (b) Tanggal Pembelian Kembali atas setiap Transaksi dalam Perjanjian ini dianggap langsung terjadi dan, dengan tunduk pada ketentuan berikut, seluruh Marjin Tunai (termasuk bunga berjalan yang akan diterima) wajib segera dibayarkan kembali dan Efek Marjin Ekuivalen wajib segera diserahkan (dan, apabila sub-paragraf ini berlaku, pelaksanaan masing-masing kewajiban para pihak sehubungan dengan penyerahan Efek, pembayaran Harga Pembelian Kembali atas Efek Ekuivalen dan pembayaran kembali Marjin Tunai hanya akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan sub-paragraf (c) di bawah ini).
- (c)
  - (i) Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen dan Efek Marjin Ekuivalen yang akan dialihkan, jumlah Marjin Tunai (termasuk jumlah bunga berjalan yang akan diterima) yang akan dialihkan dan Harga Pembelian Kembali yang harus dibayar oleh masing-masing pihak akan ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Gagal untuk semua Transaksi pada Tanggal Pembelian Kembali; dan
  - (ii) atas dasar jumlah yang telah ditetapkan tersebut, suatu perhitungan harus dilakukan (sejak Tanggal Pembelian Kembali) mengenai jumlah yang harus dibayarkan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya menurut Perjanjian ini (dengan dasar bahwa tuntutan dari masing-masing pihak kepada pihak lainnya sehubungan dengan pengalihan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen kepadanya berdasarkan Perjanjian ini setara dengan Nilai Pasar Kegagalan) dan jumlah yang harus dibayar oleh satu pihak harus diperjumpakan (*set-off*) terhadap jumlah yang harus dibayar oleh pihak lainnya, dan hanya selisih dari

penghitungan...



penghitungan tersebut yang harus dibayar (oleh pihak yang mempunyai tagihan dengan nilai yang lebih rendah sesuai dengan yang disebutkan di atas) dan selisih tersebut menjadi jatuh tempo dan harus dibayar pada Hari Kerja berikutnya. Untuk maksud penghitungan ini, semua jumlah yang tidak didenominasi dalam Mata Uang Dasar akan dikonversi ke dalam Mata Uang Dasar pada tanggal yang telah disepakati pada Kurs Spot yang berlaku pada waktu telah disepakati.

- (d) Untuk tujuan Perjanjian ini, “Nilai Pasar Kegagalan“ dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen akan ditentukan sesuai dengan sub-paragraf (e) di bawah, dan untuk tujuan ini:
- (i) “Pasar Yang Sesuai” berarti, sehubungan dengan Efek jenis apapun, pasar yang paling sesuai untuk Efek dengan jenis tersebut, sebagaimana ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Gagal;
  - (ii) “Waktu Penilaian Kegagalan” berarti, sehubungan dengan suatu Peristiwa Kegagalan, pada saat penutupan hari kerja dari Pasar Yang Sesuai pada hari perdagangan kelima setelah hari terjadinya Peristiwa Kegagalan atau, apabila Peristiwa Kegagalan tersebut disebabkan karena terjadinya Keadaan Insolvensi yang menurut paragraf 10(a) tidak memerlukan pemberitahuan dari Pihak Yang Tidak Gagal untuk menetapkan agar peristiwa tersebut merupakan Peristiwa Kegagalan, pada saat penutupan hari kerja pada hari perdagangan kelima setelah hari dimana Pihak Yang Tidak Gagal pertama kali mengetahui mengenai terjadinya Peristiwa Kegagalan tersebut;
  - (iii) “Efek Yang Dapat Diserahkan (*Deliverable Securities*)” berarti Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang harus diserahkan oleh Pihak Yang Gagal;
  - (iv) “Nilai Bersih” berarti di waktu kapanpun, sehubungan dengan Efek Yang Dapat Diserahkan atau Efek Piutang, suatu jumlah yang berdasarkan pendapat wajar Pihak Yang Tidak Gagal, mewakili nilai pasar yang wajar, setelah mempertimbangkan sumber dan metode penilaian harga (yang dapat mencakup, tanpa terkecuali, harga-harga yang tersedia untuk Efek dengan jatuh tempo, syarat-syarat dan karakteristik kredit yang serupa dengan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang relevan) sebagaimana dianggap sesuai oleh Pihak Yang Tidak Gagal, dikurangi dengan, dalam hal Efek Piutang, atau ditambah dengan, dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, seluruh Biaya Transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelian atau penjualan Efek tersebut;
  - (v) “Efek Piutang (*Receivable Securities*)” berarti Efek Ekuivalen

atau...

atau Efek Marjin Ekuivalen yang harus diserahkan kepada Pihak Yang Gagal; dan

- (vi) “Biaya Transaksi” sehubungan dengan setiap transaksi yang dimaksudkan dalam paragraf 10(d) atau (e) berarti biaya, komisi, imbalan dan pengeluaran (termasuk setiap penambahan (*mark-up*) atau pengurangan (*mark-down*) yang wajar yang akan dikeluarkan sehubungan dengan pembelian Efek Yang Dapat Diserahkan atau penjualan Efek Piutang, yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa jumlah keseluruhannya adalah biaya minimum yang secara wajar diperkirakan akan dibayar dalam rangka melaksanakan transaksi;
- (e) (i) Jika antara terjadinya Peristiwa Kegagalan yang relevan dan Waktu Penilaian Kegagalan, Pihak Yang Tidak Gagal memberikan kepada Pihak Yang Gagal pemberitahuan tertulis (suatu “Pemberitahuan Penilaian Kegagalan”) yang:
  - (A) menyatakan bahwa, sejak terjadinya Peristiwa Kegagalan yang relevan, Pihak Yang Tidak Gagal telah menjual, dalam hal Efek Piutang, atau membeli, dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, Efek yang merupakan bagian dari emisi yang sama dan memiliki jenis dan deskripsi yang identik dengan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut, dan Pihak Yang Tidak Gagal memilih untuk memperlakukan hal-hal sebagai berikut sebagai Nilai Pasar Kegagalan:
    - (aa) dalam hal Efek Piutang, hasil pendapatan bersih dari penjualan tersebut setelah dikurangi dengan seluruh biaya, imbalan dan pengeluaran yang wajar yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan tersebut (dengan ketentuan, dimana Efek yang dijual tidak sama jumlahnya dengan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, maka Pihak Yang Tidak Gagal dapat (x) memilih untuk memperlakukan hasil pendapatan bersih dari penjualan tersebut dibagi dengan jumlah Efek yang dijual dan dikalikan dengan jumlah Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, sebagai Nilai Pasar Kegagalan atau (y) memilih untuk memperlakukan hasil pendapatan bersih dari penjualan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang secara aktual terjual, sebagai Nilai Pasar Kegagalan dari proporsi Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut, dan dalam hal (y), Nilai Pasar Kegagalan dari saldo Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, akan ditentukan secara terpisah sesuai dengan ketentuan paragraf 10(e) ini dan dengan demikian pemberitahuan

(atau...

(atau pemberitahuan-pemberitahuan) terpisah dapat diperlukan berdasarkan paragraf 10(e)(i) ini); atau

- (bb) dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, total biaya atas pembelian tersebut, termasuk seluruh biaya, imbalan dan pengeluaran yang wajar yang timbul sehubungan dengan pembelian tersebut (dengan ketentuan, dimana Efek yang dibeli tidak sama jumlahnya dengan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, maka Pihak Yang Tidak Gagal dapat baik (x) memilih untuk memperlakukan total biaya pembelian tersebut dibagi dengan jumlah Efek yang dijual dan dikalikan dengan jumlah Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen sebagai Nilai Pasar Kegagalan atau (y) memilih untuk memperlakukan total biaya pembelian Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang secara aktual terbeli, sebagai Nilai Pasar Kegagalan dari proporsi Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut, dan, dalam hal (y), Nilai Pasar Kegagalan dari saldo Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, akan ditentukan secara terpisah sesuai dengan ketentuan paragraf 10(e) ini dan dengan demikian pemberitahuan (atau pemberitahuan-pemberitahuan) terpisah dapat diperlukan berdasarkan paragraf 10(e)(i) ini);
- (B) menyatakan bahwa Pihak Yang Tidak Gagal telah menerima, dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, perkiraan penawaran jual atau, dalam hal Efek Piutang, penawaran beli sehubungan dengan Efek dengan deskripsi yang relevan dari dua atau lebih pelaku pasar atau pedagang reguler di Pasar Yang Sesuai dalam ukuran yang wajar secara komersial (sebagaimana ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Gagal) dengan menguraikan:
  - (aa) harga atau harga-harga yang dikuotasikan oleh masing-masing pihak untuk, dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, penjualan oleh pelaku pasar atau pedagang yang relevan dari Efek terkait atau, dalam hal Efek Piutang, pembelian oleh pelaku pasar atau pedagang yang relevan dari Efek terkait;
  - (bb) Biaya Transaksi yang akan dikeluarkan sehubungan dengan transaksi tersebut; dan
  - (cc) bahwa Pihak Yang Tidak Gagal memilih untuk memperlakukan harga yang dikuotasikan tersebut (atau, apabila terdapat lebih dari satu harga yang dikuotasikan, rata-rata dari harga-harga kuotasi), setelah dikurangi dengan, dalam hal Efek Piutang,

atau...

atau ditambah, dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, Biaya Transaksi, sebagai Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang relevan; atau

(C) menyatakan:

- (aa) bahwa (x) dengan itikad baik, Pihak Yang Tidak Gagal telah menggunakan upayanya namun tidak berhasil untuk menjual atau membeli Efek sesuai, dengan sub-paragraf (i)(A) di atas atau untuk memperoleh penawaran sesuai dengan sub-paragraf (i)(B) di atas (atau keduanya) atau (y) Pihak Yang Tidak Gagal telah menentukan bahwa Pihak Yang Tidak Gagal tidak memungkinkan secara komersial untuk mendapatkan penawaran tersebut, atau tidak memungkinkan secara komersial untuk menggunakan penawaran-penawaran yang telah diperolehnya berdasarkan sub-paragraf (i)(B) di atas; dan
- (bb) bahwa Pihak Yang Tidak Gagal telah menentukan Nilai Bersih dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang relevan (yang akan dibuat rinciannya) dan Pihak Yang Tidak Gagal memilih untuk memperlakukan Nilai Bersih tersebut sebagai Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang relevan,

maka Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen yang relevan atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut merupakan suatu jumlah yang setara dengan Nilai Pasar Kegagalan sebagaimana diatur dalam (A), (B)(cc) atau, sebagaimana relevan, (C)(bb) di atas.

- (ii) Jika pada Waktu Penilaian Kegagalan, Pihak Yang Tidak Gagal tidak memberikan Pemberitahuan Penilaian Kegagalan, maka Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen yang relevan atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut haruslah merupakan suatu jumlah yang setara dengan Nilai Bersih Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen pada Waktu Penilaian Kegagalan; dengan ketentuan bahwa, jika pada Waktu Penilaian Kegagalan Pihak Yang Tidak Gagal secara wajar menentukan bahwa, dengan mempertimbangkan situasi yang mempengaruhi pasar dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang bersangkutan, tidak memungkinkan Pihak Yang Tidak Gagal untuk menentukan Nilai Bersih dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut yang wajar secara komersial, maka Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut haruslah

merupakan...

merupakan suatu jumlah yang setara dengan Nilai Bersih Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Gagal sesegera mungkin setelah Waktu Penilaian Kegagalan.

- (f) Pihak Yang Gagal bertanggung jawab kepada Pihak Yang Tidak Gagal untuk seluruh biaya konsultan hukum dan profesional lainnya yang wajar yang dikeluarkan oleh Pihak Yang Tidak Gagal sehubungan dengan atau sebagai akibat dari suatu Peristiwa Kegagalan, termasuk bunga LIBOR, atau dalam hal pengeluaran yang disebabkan oleh suatu Transaksi tertentu, Tarif Penentuan Harga untuk Transaksi yang bersangkutan apabila Tarif Penentuan Harga tersebut lebih besar dari LIBOR.
- (g) Jika Penjual gagal untuk menyerahkan Efek Yang Dibeli kepada Pembeli pada Tanggal Pembelian yang ditentukan, maka Pembeli dapat:
  - (i) jika pihak yang bersangkutan telah membayar Harga Pembelian kepada Penjual, meminta Penjual untuk segera membayar kembali jumlah yang telah dibayarkan tersebut;
  - (ii) jika Pembeli mempunyai Eksposur Transaksi terhadap Penjual sehubungan dengan Transaksi yang telah disepakati, meminta Penjual untuk, dari waktu ke waktu, membayar Marjin Tunai yang sekurang-kurangnya setara dengan Eksposur Transaksi tersebut;
  - (iii) di waktu kapanpun selama kegagalan tersebut berlanjut, mengakhiri Transaksi dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual. Pada saat pengakhiran tersebut, kewajiban Penjual dan Pembeli sehubungan dengan penyerahan Efek Yang Dibeli dan Efek Ekuivalen akan berakhir dan Penjual akan membayar kepada Pembeli suatu jumlah yang setara dengan kelebihan Harga Pembelian Kembali atas Harga Pembelian pada tanggal Pengakhiran.
- (h) Jika Pembeli gagal untuk menyerahkan Efek Ekuivalen kepada Penjual pada Tanggal Pembelian Kembali yang berlaku, maka Penjual dapat:
  - (i) jika pihak yang bersangkutan telah membayar Harga Pembelian Kembali kepada Pembeli, meminta Pembeli untuk segera membayar kembali jumlah yang telah dibayar tersebut;
  - (ii) jika Penjual mempunyai Eksposur Transaksi terhadap Pembeli sehubungan dengan Transaksi yang bersangkutan, meminta Pembeli untuk, dari waktu ke waktu, membayar Marjin Tunai yang sekurang-kurangnya setara dengan Eksposur Transaksi tersebut;

(iii) di...

- (iii) di waktu kapanpun selama kegagalan tersebut berlanjut, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli menyatakan bahwa Transaksi tersebut (namun hanya Transaksi tersebut) akan segera diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam sub-paragraf (c) di atas (untuk keperluan ayat ini, tidak mengindahkan rujukan dalam sub-paragraf tersebut untuk pengalihan Marjin Tunai dan penyerahan Efek Marjin Ekuivalen dan seolah-olah rujukan pada Tanggal Pembelian Kembali adalah pada tanggal pemberian pemberitahuan berdasarkan sub-paragraf ini).
- (i) Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini merupakan suatu pernyataan lengkap mengenai upaya-upaya pemulihan yang tersedia bagi tiap pihak berkenaan dengan setiap Peristiwa Kegagalan.
- (j) Dengan tunduk pada paragraf 10(k), pihak manapun tidak dapat mengajukan tuntutan berdasarkan kerugian atau ganti rugi konsekuensial dalam hal kegagalan pihak lain untuk melakukan salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (k) (i) Dengan tunduk pada sub-paragraf (ii) di bawah, jika sebagai akibat berakhirnya suatu Transaksi sebelum Tanggal Pembelian Kembali yang telah disetujui berdasarkan paragraf 10(b), 10(g)(iii) atau 10(h)(iii), Pihak Yang Tidak Gagal, dalam hal paragraf 10(b), Pembeli, dalam hal paragraf 10(g)(iii), atau Penjual, dalam hal paragraf 10(h)(iii), (dalam masing-masing hal tersebut disebut sebagai, "pihak pertama") menanggung kerugian atau pengeluaran dalam mengadakan transaksi-transaksi pengganti, maka pihak yang lain diharuskan untuk membayar kepada pihak pertama suatu jumlah yang ditentukan oleh pihak pertama dengan itikad baik yang merupakan jumlah kerugian atau pengeluaran yang ditanggung sehubungan dengan transaksi-transaksi pengganti tersebut (termasuk semua imbalan, biaya dan pengeluaran lain) dikurangi jumlah laba atau keuntungan yang diperoleh pihak tersebut sehubungan dengan transaksi-transaksi pengganti tersebut; dengan ketentuan bahwa jika hasil dari penghitungan tersebut adalah angka yang negatif, maka suatu jumlah yang setara dengan angka tersebut harus dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak lainnya.
- (ii) Jika pihak pertama secara wajar memutuskan untuk tidak mengadakan transaksi-transaksi pengganti tersebut, tetapi untuk mengganti atau membatalkan transaksi perlindungan nilai (*hedging*) yang diadakan pihak pertama sehubungan dengan Transaksi tersebut, atau untuk mengadakan transaksi perlindungan nilai (*hedging*) pengganti, maka pihak yang lain diharuskan untuk membayar kepada pihak pertama suatu jumlah yang ditentukan oleh pihak pertama dengan itikad baik

kerugian...

kerugian atau pengeluaran yang ditanggung sehubungan dengan dilakukannya penggantian atau pembatalan tersebut (termasuk semua imbalan, biaya dan pengeluaran lain) dikurangi jumlah laba atau keuntungan yang diperoleh pihak tersebut sehubungan dengan penggantian atau pembatalan tersebut; dengan ketentuan bahwa jika hasil dari penghitungan tersebut adalah angka yang negatif, maka suatu jumlah yang setara dengan angka tersebut harus dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak lainnya.

- (l) Masing-masing pihak harus segera memberitahu pihak lainnya jika suatu Peristiwa Kegagalan, atau suatu peristiwa yang, dengan pemberian Pemberitahuan Kegagalan, adalah merupakan suatu Peristiwa Kegagalan, terjadi sehubungan dengan pihak tersebut.

## **11. Peristiwa Pajak**

- (a) Paragraf ini berlaku jika salah satu pihak memberitahu pihak lainnya bahwa:

- (i) suatu tindakan yang dilakukan suatu instansi perpajakan atau yang diajukan ke suatu pengadilan dengan yurisdiksi kompeten (terlepas apakah tindakan tersebut diambil atau diajukan sehubungan dengan suatu pihak dari Perjanjian ini); atau
- (ii) suatu perubahan dalam rezim fiskal atau peraturan (termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan undang-undang atau penafsiran undang-undang/peraturan secara umum, namun tidak termasuk perubahan tarif pajak),

telah atau akan dapat, menurut pendapat wajar pihak yang memberitahu, menyebabkan kerugian material pada pihak tersebut dalam konteks suatu Transaksi.

- (b) Apabila diminta oleh pihak lainnya, pihak yang memberitahu akan memberikan kepada pihak lainnya suatu pendapat hukum dari konsultan hukum yang memenuhi syarat, bahwa suatu peristiwa yang disebutkan dalam sub-paragraf (a)(i) atau (ii) di atas telah terjadi dan mempengaruhi pihak yang memberitahu.
- (c) Apabila paragraf ini berlaku, pihak yang memberi pemberitahuan yang disebutkan dalam sub-paragraf (a) dapat, dengan tunduk pada sub-paragraf (d) di bawah, mengakhiri Transaksi yang berlaku sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan, namun tidak lebih cepat (kecuali disetujui oleh pihak lainnya) dari 30 hari setelah tanggal pemberitahuan, dengan memilih tanggal tersebut sebagai Tanggal Pembelian Kembali.
- (d) Atas kehendak pihak yang menerima pemberitahuan yang disebut dalam sub-paragraf (a), pihak yang bersangkutan dapat mengesampingkan pemberitahuan tersebut dengan cara  
memberikan...

- memberikan suatu pemberitahuan balik (*counter notice*) kepada pihak lainnya. Jika suatu pemberitahuan balik diberikan, maka pihak yang memberikan pemberitahuan balik tersebut akan dianggap telah setuju untuk mengganti rugi pihak lainnya terhadap kerugian sebagaimana disebutkan sub-paragraf (a) sejauh berkaitan dengan Transaksi yang bersangkutan dan Tanggal Pembelian Kembali awal akan terus berlaku.
- (e) Apabila suatu Transaksi diakhiri berdasarkan paragraf ini, maka pihak yang telah memberikan pemberitahuan untuk mengakhiri Transaksi akan mengganti kerugian pihak lainnya atas pengeluaran penggunaan konsultan hukum dan profesional lainnya yang wajar yang ditanggung pihak lainnya akibat dari pengakhiran tersebut, namun pihak yang lain tidak dapat menuntut akibat kerugian atau ganti rugi konsekuensial berkenaan dengan pengakhiran berdasarkan paragraf ini.
  - (f) Paragraf ini berlaku tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan dalam paragraf 6(b) (kewajiban untuk membayar biaya tambahan jika suatu pemotongan atau pengurangan disyaratkan); namun suatu kewajiban untuk membayar biaya tambahan tersebut dapat, dimana sesuai, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan paragraf ini berlaku.

## **12. Bunga**

Sepanjang diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku, jika sejumlah uang yang terutang berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan suatu Transaksi tidak dibayar pada saat jatuh tempo, maka bunga akan dikenakan atas jumlah yang belum dibayar tersebut sebagai suatu utang terpisah berdasarkan tarif tertinggi antara Tingkat Harga untuk Transaksi terkait (dimana jumlah tersebut dapat dirujuk dalam suatu Transaksi) dan LIBOR atas dasar 360 hari atau 365 hari sesuai dengan konvensi ISMA yang berlaku, untuk jumlah hari-hari aktual selama jangka waktu sejak dan termasuk tanggal dimana pembayaran jatuh tempo sampai dengan, namun tidak termasuk, tanggal pembayaran.

## **13. Perjanjian Tunggal**

Masing-masing pihak mengakui, dan telah mengadakan Perjanjian ini, dan akan mengadakan setiap Transaksi berdasarkan pertimbangan atas dan dengan mengacu pada fakta, bahwa masing-masing Transaksi berdasarkan Perjanjian ini merupakan suatu hubungan bisnis dan kontraktual yang tunggal dan dibuat dengan mempertimbangkan setiap Transaksi tersebut. Dengan demikian, masing-masing pihak setuju (i) untuk melakukan semua kewajibannya sehubungan dengan setiap Transaksi dalam Perjanjian ini, dan bahwa suatu Kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan suatu Kegagalan terhadap seluruh Transaksi berdasarkan Perjanjian ini, dan (ii) bahwa

pembayaran...



pembayaran, penyerahan dan pengalihan lain yang dilakukan oleh masing-masing pihak sehubungan dengan setiap Transaksi akan dianggap telah dilakukan sebagai pertimbangan atas pembayaran, penyerahan dan pengalihan lain berkenaan dengan Transaksi lain dalam Perjanjian ini.

#### **14. Pemberitahuan dan Komunikasi Lain**

- (a) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang harus diberikan berdasarkan Perjanjian ini:
  - (i) dibuat dalam bahasa Inggris, dan kecuali secara tegas disebutkan lain dalam Perjanjian ini, secara tertulis;
  - (ii) dapat diberikan dengan cara-cara yang diterangkan dalam sub-paragraf (b) dan (c) di bawah;
  - (iii) harus dikirimkan kepada pihak yang akan menerima di alamat atau nomor, atau pesan elektronik, yang keterangan rincinya disebutkan dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (b) Dengan tunduk pada sub-paragraf (c) di bawah, setiap pemberitahuan atau komunikasi lain tersebut dianggap telah diterima:
  - (i) pada saat diserahkan jika dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara pribadi atau oleh kurir;
  - (ii) pada saat jawaban balik penerima diterima, jika dikirim melalui teleks;
  - (iii) pada saat transmisi diterima oleh seorang pegawai yang bertanggung jawab dari penerima dalam bentuk yang dapat dibaca jika dikirim dengan faksimili (para pihak sepakat bahwa beban pembuktian penerimaan akan ada pada pengirim dan suatu laporan transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili pengirim bukan merupakan bukti pengiriman yang sah);
  - (iv) pada saat pengiriman atau penyerahannya dilakukan jika dikirim melalui surat tercatat atau pengiriman yang disertifikasi (pos udara, jika di luar negeri) atau pengiriman serupa (dengan tanda terima dikirim kembali);
  - (v) jika dikirim dengan sistem pengiriman pesan elektronik, pada saat pesan elektronik diterima;

kecuali untuk pemberitahuan atau komunikasi yang diterima, atau pengiriman yang dilakukan, setelah akhir waktu kerja (*close of business*) pada tanggal penerimaan atau pengiriman atau pada hari yang bukan hari dimana bank komersial buka untuk beroperasi di tempat pemberitahuan atau komunikasi lain tersebut harus diberikan, maka pemberitahuan atau komunikasi tersebut akan

dianggap...

dianggap diberikan pada awal jam kerja (*opening of business*) pada hari berikutnya.

(c) Jika:

- (i) suatu peristiwa terjadi sehubungan dengan salah satu pihak, yang pada saat dikirimkannya suatu Pemberitahuan Kegagalan, merupakan suatu Peristiwa Kegagalan; dan
- (ii) Pihak Yang Tidak Gagal, telah menjalankan segala usaha untuk memberikan pemberitahuan tersebut, termasuk telah berusaha untuk menggunakan sekurang-kurangnya dua cara dari cara-cara yang disebutkan dalam sub-paragraf (b)(ii), (iii) atau (v), tidak berhasil mengirimkan suatu Pemberitahuan Kegagalan dengan satu dari cara sebagaimana disebutkan dalam sub-paragraf-sub-paragraf tersebut (atau cara-cara sebagaimana biasa digunakan oleh Pihak Yang Tidak Gagal saat berkomunikasi dengan Pihak Yang Gagal),

maka Pihak Yang Tidak Gagal dapat menandatangani suatu pemberitahuan tertulis (suatu "Pemberitahuan Kegagalan Khusus") yang:

- (aa) menyebutkan kejadian yang relevan tersebut yang disebutkan dalam paragraf 10(a) yang telah terjadi sehubungan dengan Pihak Yang Gagal;
- (bb) menyatakan bahwa Pihak Yang Tidak Gagal, yang telah menjalankan segala usaha untuk memberikan pemberitahuan tersebut, termasuk telah berusaha untuk menggunakan sekurang-kurangnya dua cara dari cara-cara yang disebutkan dalam sub-paragraf (b)(ii), (iii) atau (v), tidak berhasil mengirim suatu Pemberitahuan Kegagalan dengan satu dari cara sebagaimana disebutkan dalam sub-paragraf-sub-paragraf tersebut (atau cara-cara sebagaimana biasa digunakan oleh Pihak Yang Tidak Gagal saat berkomunikasi dengan Pihak Yang Gagal);
- (cc) menyebutkan tanggal serta waktu Pemberitahuan Kegagalan Khusus ditandatangani oleh Pihak Yang Tidak Gagal; dan
- (dd) menyatakan bahwa peristiwa sebagaimana disebutkan sesuai dengan sub-paragraf (aa) di atas akan dianggap sebagai suatu Peristiwa Kegagalan yang efektif sejak tanggal dan waktu sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tersebut.

Dengan ditandatanganinya suatu Pemberitahuan Kegagalan Khusus, peristiwa yang relevan tersebut akan dianggap efektif sejak tanggal dan waktu sebagaimana ditentukan, sebagai suatu Peristiwa Kegagalan sehubungan dengan Pihak Yang Gagal, dan dengan demikian rujukan dalam paragraf 10 pada suatu Pemberitahuan Kegagalan akan dianggap telah mencakup suatu

Pemberitahuan...

Pemberitahuan Kegagalan Khusus. Suatu Pemberitahuan Kegagalan Khusus akan diberikan kepada Pihak Yang Gagal sesegera mungkin setelah pemberitahuan tersebut ditandatangani.

- (d) Masing-masing pihak dapat, dengan pemberitahuan pada pihak lainnya, merubah alamat, nomor teleks atau faksimili atau rincian sistem pengiriman pesan elektronik dalam pemberitahuan atau komunikasi lain yang akan diberikan pada pihak lain tersebut.

#### **15. Keseluruhan Perjanjian; Keterpisahan**

Perjanjian ini mengesampingkan perjanjian-perjanjian yang ada antara para pihak yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum Transaksi. Setiap ketentuan dan kesepakatan di dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang terpisah dari ketentuan atau kesepakatan lain di dalam Perjanjian ini dan dapat dilaksanakan meskipun ketentuan atau kesepakatan lain tersebut tidak dapat dilaksanakan.

#### **16. Tidak Dapat Dialihkan; Pengakhiran**

- (a) Dengan tunduk pada sub-paragraf (b) di bawah ini, tidak ada pihak yang dapat mengalihkan, menjaminkan atau dengan cara lain melakukan suatu tindakan sehubungan dengan (termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu kepentingan atau dibuatnya suatu kepentingan sehubungan dengan) hak-hak atau kewajiban-kewajiban pihak tersebut dalam Perjanjian ini atau dalam setiap Transaksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya. Dengan tunduk pada yang disebutkan di atas, Perjanjian ini dan setiap Transaksi akan mengikat dan akan berlaku terhadap para pihak dan masing-masing pihak penerus dan pihak yang ditunjuk masing-masing pihak.
- (b) Sub-paragraf (a) di atas tidak akan mengecualikan suatu pihak dari pembatasan pengalihan, penjaminan atau dengan cara lain melakukan suatu tindakan atas seluruh atau sebagian kepentingannya dalam jumlah yang terutang berdasarkan paragraf 10(c) atau (f) di atas.
- (c) Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, kecuali bahwa Perjanjian ini akan tetap berlaku untuk setiap Transaksi yang pada saat itu belum diselesaikan meskipun adanya pemberitahuan tersebut.
- (d) Semua upaya pemulihan berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku, walaupun telah terjadi Pengakhiran sehubungan dengan Transaksi yang bersangkutan dan pengakhiran Perjanjian ini.
- (e) Partisipasi anggota Negara Bagian tambahan dari Uni Eropa dalam persatuan ekonomi dan moneter setelah tanggal 1 Januari 1990 tidak memiliki dampak/akibat yang merubah ketentuan Perjanjian atau setiap Transaksi, maupun tidak memberikan suatu pihak hak

untuk...

untuk secara unilateral merubah atau mengakhiri Perjanjian atau setiap Transaksi.

### **17. Hukum Yang Berlaku**

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris. Pembeli dan Penjual dengan ini menundukkan diri untuk semua tujuan dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan tiap Transaksi ke yurisdiksi Pengadilan Inggris dan tidak dapat ditarik kembali.

Pihak A dengan ini menunjuk orang yang disebut dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini sebagai agennya untuk menerima atas namanya pengiriman dokumen proses hukum dalam pengadilan tersebut. Jika agen tersebut berhenti menjadi agennya, maka Pihak A akan segera menunjuk, dan memberitahu Pihak B mengenai identitas dari agen baru di Inggris.

Pihak B dengan ini menunjuk orang yang disebut dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini sebagai agennya untuk menerima atas namanya pengiriman dokumen proses hukum dalam pengadilan tersebut. Jika agen tersebut berhenti menjadi agennya, maka Pihak B akan segera menunjuk, dan memberitahu Pihak A mengenai identitas dari agen baru di Inggris.

Masing-masing pihak akan menyerahkan kepada pihak lainnya, dalam 30 hari sejak tanggal Perjanjian ini dalam hal penunjukan seseorang yang disebutkan dalam Lampiran I atau mengenai tanggal penunjukan agen yang relevan tersebut dalam kasus lain, bukti penerimaan penunjukan tersebut oleh agen yang ditunjuk oleh yang bersangkutan sesuai dengan paragraf ini.

Tidak satupun dalam paragraf ini akan membatasi hak masing-masing pihak untuk mengajukan kasus ke pengadilan negara lain yang beryurisdiksi kompeten.

### **18. Tidak ada pengesampingan, dan sebagainya**

Tidak ada pengesampingan tegas atau tersirat mengenai suatu Peristiwa Kegagalan, oleh masing-masing pihak, yang merupakan suatu pengesampingan Peristiwa Kegagalan lain, dan tidak ada pelaksanaan upaya pemulihan berdasarkan Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang merupakan suatu pengesampingan dari haknya untuk menjalankan upaya lain berdasarkan Perjanjian ini. Tidak ada modifikasi atau pengesampingan ketentuan Perjanjian ini dan tidak ada persetujuan oleh suatu pihak atas pengesampingan Perjanjian ini yang akan berlaku efektif kecuali dan sampai dengan modifikasi, pengesampingan atau persetujuan tersebut dilakukan secara tertulis dan ditandatangani dengan semestinya oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian ini. Dengan tidak mengurangi hal-hal yang disebutkan di atas, kegagalan untuk memberikan pemberitahuan sesuai dengan paragraf 4(a) dalam Perjanjian ini bukan merupakan suatu pengesampingan atas hak untuk melakukan hal tersebut di kemudian hari.

### **19. Pengesampingan...**

### **19. Pengesampingan Kekebalan**

Masing-masing pihak Perjanjian ini dengan ini mengesampingkan, sebatas diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku, seluruh kekebalan (baik berdasarkan kedaulatan atau yang lain) dari yurisdiksi, penyitaan (baik sebelum dan sesudah keputusan) dan eksekusi yang mungkin menjadi haknya dalam tindakan atau proses hukum di Pengadilan Inggris atau dari negara atau yurisdiksi lain yang dengan cara apapun berhubungan dengan Perjanjian ini atau setiap Transaksi, dan menyetujui bahwa ia tidak akan mengajukan, mengklaim atau menyebabkan dimohonkannya kekebalan tersebut untuk atau berkenaan dengan tindakan atau proses hukum tersebut.

### **20. Rekaman**

Para pihak sepakat bahwa masing-masing pihak dapat secara elektronik merekam semua pembicaraan telepon antara mereka.

### **21. Hak Pihak Ketiga**

Tidak ada satu pihak pun yang memiliki hak untuk menegakkan setiap ketentuan Perjanjian ini berdasarkan *Contract (Rights of Third Parties) Act 1999*.

[Nama Pihak]

Oleh : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

[Nama Pihak]

Oleh : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

## LAMPIRAN TRANSAKSI DOMESTIK DI INDONESIA

### (Indonesia Annex)

#### Syarat dan ketentuan tambahan

Lampiran ini merupakan Lampiran dari TBMA/ISMA Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali tanggal ..... antara ..... dan ..... (“Perjanjian”).

#### 1. Ruang Lingkup

- (a) Tujuan dari Lampiran ini adalah sebagai tambahan atas TBMA/ISMA Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali dibuat dalam rangka mempertimbangkan karakteristik khusus dari pasar repo di Indonesia dan memenuhi persyaratan hukum Indonesia.
- (b) Lampiran ini berlaku untuk setiap Transaksi Pembelian Kembali atau Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali yang dibuat oleh Pihak A dan Pihak B atas Efek tanpa warkat yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta yang terdaftar pada dan penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, tetapi tidak untuk Transaksi lain atas Efek lainnya.
- (c) Sehubungan dengan Transaksi dimana Lampiran ini berlaku, Perjanjian harus ditafsirkan seakan-akan telah diubah dan ditambahkan sebagaimana dinyatakan pada paragraf 3 sampai dengan paragraf 7 dari Lampiran ini

#### 2. Interpretasi

- (a) Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar dalam Lampiran ini dan yang tidak didefinisikan secara lain dalam Lampiran ini akan mempunyai arti yang sama dengan istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian.
- (b) Dalam hal terjadi perbedaan antara istilah-istilah dalam Lampiran ini dan istilah-istilah dalam Perjanjian, maka istilah-istilah dari Lampiran ini yang akan berlaku.

#### 3. Pernyataan

- (a) Paragraf 9 dari Perjanjian dengan ini diperluas dengan menambahkan pernyataan dan jaminan berikut ini pada akhir dari paragraf tersebut:
  - “(i) tidak ada satupun peristiwa (dengan mengesampingkan setiap ketentuan yang membutuhkan lewatnya jangka waktu atau membutuhkan...

membutuhkan pemberitahuan atau kedua-duanya) yang diatur secara khusus dalam paragraf 10 (sebagaimana ditambah pada paragraf (h) di bawah ini) telah terjadi sehubungan dengan hal itu dan terus berlanjut atau akan terjadi dengan alasan pihak tersebut mengadakan atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau setiap Transaksi;

(j) tidak ada proses hukum, administrasi, arbitrase atau proses sejenis yang tertunda atau, sepanjang diketahui oleh pihak tersebut, mengancam pihak tersebut yang, jika proses tersebut ditetapkan terhadap pihak tersebut, dapat secara wajar diperkirakan mempengaruhi kemampuan pihak tersebut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pihak tersebut berdasarkan Transaksi;

(k) pihak tersebut mempunyai kuasa untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan setiap Transaksi; dan

(l) setiap Transaksi diadakan untuk tujuan pengelolaan portofolio.”

(b) Pernyataan dan jaminan sebagaimana dibuat pada Paragraf 9 (dan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Lampiran ini) akan berlaku selama jangka waktu Perjanjian.

#### **4. Peristiwa Kegagalan**

(a) Dimana salah satu pihak didirikan di Indonesia atau bertindak melalui cabangnya di Indonesia, definisi dari “Keadaan Insolvensi” pada Paragraf 2 (a) sub-paragraf (iv) dari Perjanjian akan diubah dan menghapus sub-paragraf (vi) serta menambahkan sub-paragraf baru berikut ini :

“(iv) penerimaan atau pengajuan suatu permohonan terhadap pihak yang bersangkutan (selain dari pengajuan yang dilakukan oleh pihak lawan dalam Perjanjian ini terkait dengan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini) di hadapan pengadilan atau instansi yang menduga adanya kepailitan, pemberesan atau insolvensi atas pihak tersebut (atau setiap proses hukum serupa lainnya) atau permintaan reorganisasi, pengelolaan, perdamaian, penyesuaian kembali, administrasi, likuidasi, pembubaran atau upaya pemulihan serupa lainnya berdasarkan undang-undang, hukum atau peraturan yang berlaku pada saat ini atau yang akan datang, dimana permohonan tersebut (kecuali dalam hal permohonan untuk pemberesan atau proses hukum serupa lainnya, dimana ketentuan jangka waktu 60 hari tidak berlaku) tetap diproses atau tidak dicabut/ditolak dalam waktu 60 hari sejak pengajuannya; atau

(vi) likuidasi sebagai akibat dari pencabutan ijin usaha pihak tersebut sebagaimana diatur dalam Bagian X Pasal 142 ayat (1) huruf (f) dari Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (sebagaimana dapat diubah atau ditambah);  
atau

(vii) dimulainya setiap proses hukum berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (sebagaimana dapat diubah atau ditambah);  
atau

(viii) pihak yang didirikan di Indonesia atau bertindak melalui cabangnya di Indonesia mengambil setiap tindakan yang mengindikasikan pemberian persetujuan atau penerimaannya terhadap setiap keadaan yang dimaksudkan di atas;”

(b) Paragraf 10(a) dari Perjanjian dengan ini diperluas dengan tambahan Peristiwa Kegagalan sebagai berikut:

“(xi) penghentian sementara atau pencabutan setiap ijin usaha material yang dikeluarkan untuk atau dimiliki pihak manapun dimana penghentian sementara atau pencabutan tersebut akan mempengaruhi secara merugikan pengoperasian kegiatan usaha dari pihak yang bersangkutan;”

(c) Kata-kata dalam kurung pada Paragraf 10(a)(vi) akan diganti sebagai berikut ini:

“(kecuali dalam hal Keadaan Insolvensi sebagaimana disebutkan pada Paragraf 2(a)(iii), (iv), (v), (vi), (vii) atau (viii) dalam hal demikian, tidak diperlukan adanya pemberitahuan)”.

(d) Jika, salah satu pihak dalam Perjanjian diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit dalam proses insolvensi berdasarkan hukum Indonesia, selanjutnya, jika dan sebatas Nilai Pasar Kegagalan tidak dapat, berdasarkan hukum Indonesia, dihitung pada saat Waktu Penilaian Kegagalan, Nilai Pasar Kegagalan akan dihitung pada saat penutupan kegiatan usaha pada hari terjadinya Peristiwa Kegagalan yang relevan atau, jika hari tersebut bukan hari perdagangan, pada hari perdagangan sebelum hari terjadinya Peristiwa kegagalan yang relevan.

## **5. Pasal 1425 sampai 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia**

Ketentuan Pasal 1425 sampai 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dengan ini tidak diberlakukan.

## **6. Pengalihan Kepemilikan**

(a) Para pihak menegaskan bahwa tujuan dari seluruh Transaksi berdasarkan Perjanjian ini adalah penjualan dan pembelian. Perjanjian, beserta dengan setiap Lampiran dan setiap Transaksi, mewakili dan dibuat dengan maksud sebagai pengalihan kepemilikan secara benar dan sah. Tidak ada maksud dari para pihak bahwa  
setiap...



setiap Transaksi dengan cara apapun akan menimbulkan, atau mengakibatkan timbulnya hak jaminan atau hak terbatas lain yang bersifat *accessoir* atas kepemilikan.

- (b) Para pihak sepakat bahwa Perjanjian, beserta dengan setiap Lampiran dan setiap Transaksi, dan hubungan diantara para pihak tidak tunduk pada re-karakterisasi atau re-interpretasi yang dapat mempengaruhi keberlakuan umum dan Efektifitas dari maksud para pihak yang ditegaskan oleh sub-Paragraf 6(a) di atas.
- (c) Para pihak tidak akan menggunakan atau mengajukan argumen yang terkait dengan setiap bentuk dari re-karakterisasi atau re-interpretasi pada waktu kapanpun baik berdasarkan hukum yang berlaku atau cara apapun.

#### **7. Ketentuan Perpajakan Berlaku di Inggris**

Segala rujukan dalam Perjanjian yang terkait dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Inggris akan diabaikan.

#### **8. Tidak Dapat Dialihkan; Pengakhiran**

Paragraf 16(e) dari Perjanjian dihapus.

#### **9. Hukum yang Berlaku dan Arbitrase**

Paragraf 17 dari Perjanjian dengan ini dihapus dan digantikan sebagai berikut:

##### **“Hukum yang Berlaku dan Arbitrase”**

- (a) Perjanjian ini dan setiap Transaksi yang tercakup di dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia dan segala istilah dan pendapat hukum yang digunakan dalam Perjanjian ini akan diinterpretasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum Indonesia.
- (b) Jika terdapat konsep hukum yang digunakan dalam Perjanjian ini yang tidak dikenal dalam hukum Indonesia, konsep hukum Indonesia yang paling mendekati dengan konsep tersebut yang akan berlaku. Segala rujukan dalam Perjanjian ini terhadap hukum Inggris tidak berlaku.
- (c) Kecuali disepakati lain oleh para pihak:
  - (i) Setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang terjadi diantara para pihak dalam Perjanjian, yang dengan cara apapun timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk tanpa terbatas, setiap hak, kewajiban, tanggung jawab yang kontraktual, pra-kontraktual atau tidak kontraktual setiap pertanyaan mengenai penandatanganannya, keberadaannya, keabsahannya, eksekusinya, pelanggaranannya, performanya, interpretasinya, pelaksanaannya, pengakhirannya, habisnya jangka waktu atau setiap...

setiap masalah untuk keberlakuan, keberadaan dan pengakhiran dari Perjanjian ini, atau konsekuensi dari pembatalannya, dan setiap sengketa terkait dengan setiap kewajiban yang timbul dari atau terkait dengannya akan dirujuk ke dan akhirnya diputuskan dengan arbitrase sesuai dengan aturan dari lembaga atau dewan arbitrase terkait, kedudukan, tata cara dan ketentuan lain sebagaimana termuat pada Lampiran I;

- (ii) Tidak ada satupun pihak berhak untuk mengajukan ke atau mempertahankan setiap tindakan, di suatu pengadilan di Indonesia atau di tempat lain terhadap setiap masalah dalam sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini kecuali untuk (1) penerapan konservatori atau keringanan interim, (2) mengajukan keberatan atas putusan arbitrase dengan alasan bahwa sidang arbitrase tidak memiliki yurisdiksi substantif dan/atau atas dasar penyimpangan yang serius mempengaruhi majelis arbitrase, proses atau putusan arbitrase sejauh yang diizinkan oleh hukum tempat kedudukan arbitrase tersebut, dan (3) pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan sesuai dengan sub-paragraf ini dan ketentuan lain sebagaimana termuat pada Lampiran I.

#### **10. Pengesampingan Kekebalan Hukum**

Paragraf 19 Perjanjian ini diubah dengan menghapus dan mengganti kata-kata “Pengadilan Inggris” dengan “setiap dewan arbitrase atau Pengadilan Indonesia”.

#### **11. Hak Pihak Ketiga**

Paragraf 21 Perjanjian ini dihapus seluruhnya.

## LAMPIRAN I

### SYARAT DAN KETENTUAN TAMBAHAN

#### *(Annex I Supplemental Term & Condition)*

Referensi paragraf di bawah ini merujuk pada paragraf dalam Perjanjian.

#### **1. Pilihan-pilihan berikut harus berlaku:**

(a) Paragraf 1(c)(i)

Transaksi Beli/Jual Kembali dapat/tidak dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, dan dengan demikian Lampiran Beli/Jual Kembali harus berlaku.

(b) Paragraf 1(c)(ii)

Transaksi dalam Efek Yang Terbayar Bersih (*Net Paying Securities*) dapat/tidak dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, dan dengan demikian ketentuan sub-paragraf (i) dan (ii) di bawah ini akan/tidak akan berlaku:

- i. Kalimat “selain dari Efek bersifat ekuitas dan Efek Yang Terbayar Bersih” diganti dengan kalimat “selain dari Efek bersifat ekuitas”.
- ii. Dalam Lampiran Beli/Jual Kembali kata-kata berikut ini akan ditambahkan pada bagian akhir dari definisi dari istilah “IR”:

“dan, untuk menghindari keraguan rujukan pada jumlah Pendapatan untuk tujuan ini adalah suatu jumlah yang dibayar tanpa pemotongan atau pengurangan untuk atau oleh karena pajak atau bea meskipun pembayaran Pendapatan tersebut, dalam keadaan tertentu, dapat dikenakan pemotongan atau pengurangan tersebut”.

(c) Paragraf 1(d)

Transaksi Keagenan dapat/tidak dapat diberlakukan berdasarkan Perjanjian ini, dan dengan demikian Lampiran Keagenan akan/tidak akan berlaku.

(d) Paragraf 2(d)

Mata Uang Dasar adalah Rupiah Indonesia (“Rp.”) atau disebut juga (“IDR”).

(e) Paragraf 2(p)

Kantor para Pihak yang digunakan dalam Transaksi ini:

- i. Pihak A akan bertindak melalui kantornya di [\_\_\_].
- ii. Pihak B akan bertindak melalui kantornya di [\_\_\_].

(f) Paragraf...

(f) Paragraf 2(cc)

Sumber penentuan harga untuk penghitungan Nilai Pasar adalah sebagai berikut:

- i. Untuk Efek bersifat ekuitas yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) wajib menggunakan harga perdagangan terakhir di Bursa Efek.
- ii. Untuk Efek bersifat ekuitas yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau tidak tercatat di Bursa Efek penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) wajib menggunakan harga acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek.
- iii. Untuk Efek bersifat utang penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) wajib menggunakan harga acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek.
- iv. Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan nilai pasar wajar atas Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang dimaksud, nilai pasar wajar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

(g) Paragraf 2(rr)

Kurs Spot untuk tanggal manapun adalah kurs tengah terakhir yang dipublikasikan oleh **Bank Indonesia** pada tanggal tersebut.

(h) Paragraf 3(b)

Penjual dan Pembeli harus menyampaikan Konfirmasi melalui sistem pesan elektronik atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak.

(i) Paragraf 4(f)

Suku bunga atas Marjin Tunai adalah suku bunga dari *Jakarta Interbank Offered Rate* untuk deposito bunga harian dalam IDR yang tidak dijamin sebagaimana dikuotasi oleh Bank Indonesia pada pukul 10.00 waktu Indonesia Bagian Barat, pada tanggal yang akan ditentukan.

Apabila suku bunga *Jakarta Interbank Offered Rate* tidak diterbitkan oleh Bank Indonesia atau sumber lain yang dipublikasikan secara luas melalui laman elektronik, maka suku bunga yang berlaku adalah suku bunga lain yang wajar yang telah disepakati oleh para pihak kecuali jika para pihak tidak sepakat, tingkat suku bunga yang berlaku adalah suku bunga yang setara dengan tawaran terbaik yang diperoleh secara wajar oleh Pihak A dalam pasar deposito bunga harian dalam IDR yang tidak dijamin (sebagaimana disertifikasi oleh Pihak A, sertifikasi tersebut adalah final apabila

tidak...

tidak ada kesalahan nyata).

Bunga yang diperhitungkan dari jumlah pokok (*simple interest*) akan dijumlahkan secara harian dan akan terutang sebagaimana disepakati oleh para pihak atau, apabila tidak diperjanjikan, secara bulanan.

(j) Paragraf 4(g)

- i. Jangka waktu penyerahan Transfer Marjin untuk transaksi yang melibatkan Efek bersifat ekuitas adalah sebagai berikut:
  - a) apabila marjin call dilakukan pada saat atau sebelum Pukul 11.00 WIB pada Hari Kerja, maka waktu penyerahan Transfer Marjin pada hari kerja tersebut; atau
  - b) apabila marjin call dilakukan setelah Pukul 11.00 WIB pada Hari Kerja, maka waktu penyerahan Transfer Marjin sebelum Pukul 11.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya.
- ii. Jangka waktu penyerahan Transfer Marjin untuk transaksi yang melibatkan Surat Utang Negara atau Efek bersifat utang korporasi adalah sebelum akhir Hari Kerja pada dua Hari Kerja berikutnya.

(k) Paragraf 6(j)

Paragraf 6(j) akan berlaku dan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10(a) yang diidentifikasi untuk tujuan dari Paragraf 6(j) adalah yang disebutkan dalam sub-paragraf (i) hingga (x) dari Paragraf 10(a) dari Perjanjian, kecuali Paragraf 10(a)(ii) dinyatakan tidak akan berlaku dalam Lampiran ini.

(l) Paragraf 10(a)

Paragraf 10(a)(ii) akan/tidak akan berlaku.

(m) Paragraf 14

Untuk tujuan Paragraf 14 dari Perjanjian ini

- (i) Alamat untuk pemberitahuan dan komunikasi lainnya untuk Pihak A

Alamat:

Untuk Perhatian:

Telepon:

Faksimili:

Lain-lain:

- (ii) Alamat untuk pemberitahuan dan komunikasi lainnya untuk

Pihak...

Pihak B

Alamat:

Untuk Perhatian:

Telepon:

Faksimili:

Lain-lain:

**2. Perjanjian diubah sebagai berikut:**

(a) Paragraf 2(e)

Paragraf 2(e) dihapus seluruhnya.

(b) Paragraf 2(g)

Paragraf 2(g) dihapus seluruhnya.

(c) Paragraf 2(u)

Paragraf 2(u) dihapus seluruhnya.

(d) Paragraf 2(y)

Paragraf 2(y) dihapus seluruhnya. Setiap rujukan untuk “LIBOR” dalam Perjanjian akan dihapus dan diganti dengan “JIBOR”.

(e) Paragraf 2(ss)

Paragraf 2(ss) dihapus seluruhnya.

(f) Paragraf 3(e)

Dengan memasukkan ketentuan berikut ini setelah kata-kata “penyerahan uang atau Efek Ekuivalen dari jenis tersebut”:

“Untuk Transaksi yang melibatkan Efek bersifat ekuitas, jangka waktu minimumnya adalah 4 (empat) Hari Kerja dan untuk Transaksi yang melibatkan Surat Utang Negara atau obligasi korporasi jangka waktu minimumnya adalah 3 (tiga) Hari Kerja”.

(g) Paragraf 6(a)

Dengan mengganti “akan dialihkan melalui sistem pencatatan (*book entry*) Euroclear atau Clearstream,” dengan kata-kata “akan dialihkan melalui sistem pencatatan (*book entry*) pada BI-SSSS atau C-BEST,”

(h) Paragraf 6(h)

Dengan menggantikan kata-kata “harus digabungkan ke dalam satu penghitungan suatu jumlah bersih” pada baris ketiga dari Paragraf 6(h) dengan kata-kata berikut:

“harus...

“harus digabungkan, hanya jika disepakati oleh para pihak, ke dalam satu penghitungan suatu jumlah bersih”.

(i) Paragraf 6(i)

Dengan menggantikan kata-kata “harus digabungkan ke dalam satu penghitungan untuk suatu jumlah bersih Efek” pada baris ketiga Paragraf 6(i) dengan kata-kata berikut:

“harus digabungkan, hanya jika disepakati oleh para pihak, ke dalam satu penghitungan untuk suatu jumlah bersih Efek”.

(j) Paragraf 8(a)

Dengan memasukkan kata-kata berikut pada bagian akhir Paragraf 8(a):

“Kecuali disepakati dengan cara lain, Penjual akan dianggap mengajukan permohonan kepada Pembeli untuk membuat variasi Transaksi saat terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut terkait dengan Efek Yang Dibeli pada Transaksi tersebut:

- i. penghentian sementara perdagangan dari Efek Yang Dibeli pada bursa manapun;
- ii. penghapusan pencatatan (*delisting*) dari Efek Yang Dibeli oleh bursa atau otoritas pencatatan manapun; atau
- iii. peringkat (*rating*) yang diberikan pada Efek Yang Dibeli diturunkan oleh lembaga penilai menjadi di bawah peringkat investasi/di bawah yang diizinkan menurut panduan investasi yang berlaku bagi Pembeli atau bagi Penjual.

Setelah adanya kesepakatan oleh Pembeli untuk membuat variasi terhadap Transaksi setelah Peristiwa Substitusi, Pembeli harus mengalihkan kepada Penjual Efek yang ekuivalen dengan Efek Yang Dibeli atau setara dengan Efek Yang Dibeli sebagaimana akan disepakati, sebagai ganti untuk pengalihan oleh Penjual kepada Pembeli atas Efek Yang Baru Dibeli pada saat atau sebelum Hari Kerja pertama setelah kesepakatan oleh Pembeli tersebut. Kegagalan oleh salah satu pihak untuk menyerahkan Efek sesuai dengan paragraf ini merupakan suatu Peristiwa Kegagalan dalam kaitannya dengan hal tersebut pihak tersebut menjadi Pihak Yang Gagal.

(k) Paragraf 14(a)(i)

Dengan mengganti kata “Bahasa Inggris” dengan kata “Bahasa Indonesia”

**3. Syarat dan ketentuan tambahan berikut ini akan berlaku:**

(a) Definisi-definisi berikut akan berlaku dalam Perjanjian ini:

“**Bank Indonesia**” berarti

Bank...

Bank sentral Republik Indonesia.

**“BI-SSSS”** berarti

Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.

**“BI-RTGS”** berarti

Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

**“OJK”** berarti

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

**“Hari Kerja”** berarti

- i. sehubungan dengan penyelesaian atas setiap Transaksi yang akan dilakukan melalui BI-SSSS atau C-BEST, hari pada saat BI-SSSS atau C-BEST dibuka untuk penyelesaian transaksi dalam mata uang yang digunakan untuk Harga Pembelian dan Harga Pembelian Kembali; dan
- ii. sehubungan dengan setiap kewajiban untuk melakukan pembayaran yang bukan merupakan penyelesaian yang ditentukan dalam butir (i) di atas, hari selain Sabtu dan Minggu ketika bank buka untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya pada pusat keuangan utama negara dimana mata uang pembayaran merupakan mata uang resminya dan, jika berbeda, di tempat dimana rekening yang ditentukan para pihak untuk melakukan atau menerima pembayaran (atau, dalam hal pembayaran dalam IDR, hari dimana BI-RTGS buka untuk melaksanakan kegiatan operasional).

**“C-BEST”** berarti

*Central Depository - Book Entry Settlement System*, sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.

**“JIBOR”** berarti, berkaitan dengan setiap tanggal:

- i. *Jakarta Interbank Offered Rate* untuk IDR untuk jangka waktu [satu bulan] sebagaimana dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada pukul 10.00 waktu Indonesia Bagian Barat; atau
- ii. Jika kurs tersebut tidak tersedia dari Bank Indonesia, Reuters...



Reuters, atau halaman elektronik yang dipublikasikan secara luas, maka perhitungan aritmatika kurs tersebut (dibulatkan ke atas sampai empat desimal) seperti yang diberikan kepada [Pihak A] atas permintaannya dipublikasikan oleh [masukkan Bank-bank Rujukan] kepada bank-bank terkemuka di pasar antar-bank Jakarta pada pukul 10.00 waktu Indonesia Bagian Barat pada hari penawaran deposito dalam IDR dan untuk jangka waktu sebanding dengan 1 bulan.

**“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”** berarti

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

**“Lembaga Penilaian Harga Efek”** berarti

Pihak yang melakukan penilaian harga Efek bersifat utang dan Sukuk untuk menetapkan harga pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sektor Pasar Modal mengenai Lembaga Penilaian Harga Efek.

- (b) Tidak satupun dari para pihak yang dapat meminta pemberian harga ulang (*repricing*) untuk Transaksi berdasarkan Paragraf 4(a) atau Transfer Marjin kepadanya berdasarkan Paragraf 4(i) jika Eksposur Bersihnya terhadap pihak lainnya kurang dari Rp. [.....].
- (c) Kecuali perubahan yang dibuat dalam Lampiran ini, para pihak sepakat bahwa teks dalam batang tubuh Perjanjian dimaksudkan untuk sesuai dengan Perjanjian Induk Global Jual Beli Dengan Pembelian Kembali (GMRA) versi tahun 2000 dikeluarkan oleh *The Bond Market Association* dan *International Securities Market Association*) dan harus ditafsirkan sesuai dengannya. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Perjanjian dan ketentuan dalam Lampiran ini, ketentuan dalam Lampiran ini yang akan berlaku.
- (d) Dalam hal salah satu dari peristiwa yang dicantumkan dalam sub-paragraf (i), (iii), (iv) atau (v) dari Paragraf 10(a) terjadi, para pihak sepakat bahwa tidak satupun dari peristiwa tersebut adalah Peristiwa Kegagalan kecuali peristiwa tersebut terus berlanjut tanpa perbaikan pada akhir Hari Kerja berikutnya setelah pemberitahuan mengenai peristiwa tersebut diberikan oleh Pihak Yang Tidak Gagal terhadap Pihak Yang Gagal, tetapi dengan ketentuan bahwa sub-paragraf ini hanya berlaku apabila terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut adalah, sebagaimana ditunjukkan secara beralasan oleh Pihak Yang Tidak Gagal, disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang bersifat administratif atau operasional dan lebih lanjut bahwa dana atau Efek tersebut (sebagaimana relevan) tersedia bagi Pihak Yang Tidak Gagal untuk membuatnya dapat melakukan pembayaran atau penyerahan terkait (sebagaimana berlaku) ketika jatuh tempo. Dalam seluruh hal lainnya, ketentuan dalam Paragraf 10 harus

berlaku...

berlaku tanpa rujukan pada sub-paragraf ini.

- (e) Setiap rujukan dalam bentuk komunikasi lain di antara para pihak dalam Perjanjian atau paragraf manapun dari Perjanjian harus ditafsirkan sebagai rujukan pada Perjanjian atau paragraf tersebut sebagaimana diubah berdasarkan Lampiran ini dan setiap lampiran lainnya.
- (f) Masing-masing paragraf dalam Lampiran ini harus dibaca sebagai bagian yang terpisah dan berbeda dari paragraf lainnya dan dalam hal suatu paragraf atau ketentuan manapun dari paragraf manapun dianggap batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan, paragraf dan ketentuan lain dari paragraf yang dianggap batal atau tidak dapat dilaksanakan tersebut akan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.
- (g) Dalam hal para pihak menyerahkan Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen dalam kaitannya dengan Transfer Marjin, penyerahan tersebut harus dalam jumlah yang setara dengan beberapa integral dari jumlah pengalokasian minimum.
- (h) Masing-masing pihak memberikan persetujuan untuk mengkomunikasikan dan mengungkapkan semua informasi dalam kaitannya dengan Perjanjian, Transaksi dan semua hal insidental dalam Perjanjian dan Transaksi oleh pihak lainnya kepada (i) seluruh cabang dan afiliasi lain dari pihak lain semata-mata terbatas pada hal yang perlu diketahui dan (ii) seluruh otoritas pemerintah dan instansi pengatur hanya dalam hal yang diwajibkan oleh otoritas pemerintah dan instansi pengatur tersebut.
- (i) Sebagai tambahan dari setiap hak untuk memperjumpakan utang yang dimiliki oleh suatu pihak karena hukum atau lainnya, setelah terjadinya Peristiwa Kegagalan terkait salah satu pihak ("X"), pihak lainnya ("Y") akan berhak (namun tidak diwajibkan) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada X atau pihak lainnya untuk memperjumpakan setiap kewajiban X yang terutang kepada Y yang harus dibayar kepada atau dari atau dipesan di Kantor Yang Ditentukan (baik yang timbul berdasarkan Perjanjian ataupun tidak, baik yang telah jatuh tempo ataupun belum, baik kontinjen ataupun tidak, dan tanpa memperhatikan mata uang dari kewajiban tersebut) terhadap setiap kewajiban Y yang terutang kepada X yang harus dibayar kepada atau dari atau dipesan di Kantor Yang Ditentukan (baik yang timbul berdasarkan Perjanjian ataupun tidak, baik yang telah jatuh tempo ataupun belum, baik kontinjen ataupun tidak, dan tanpa memperhatikan mata uang dari kewajiban tersebut).

Untuk tujuan memperjumpakan utang dengan mata uang berbeda, Y dapat mengubah setiap kewajibannya ke dalam mata uang lain pada nilai tukar pasar yang ditentukan oleh Y dengan itikad baik.

Apabila suatu kewajiban tidak dapat dipastikan, Y dapat, dengan

itikad...

itikad baik, memperkirakan kewajiban tersebut dan memperjumpakannya berdasarkan perkiraan tersebut, dengan tunduk pada pembukuan pihak terkait terhadap pihak lainnya ketika kewajiban telah dapat dipastikan.

Tidak ada satupun dalam ketentuan ini akan dianggap sebagai menciptakan suatu pembebanan atau hak jaminan lainnya.

- (j) Para pihak sepakat bahwa masing-masing dari mereka akan menyerahkan pada pihak lainnya dokumen-dokumen berikut. Para pihak lebih lanjut menyepakati bahwa seluruh dokumen tersebut, ketika diserahkan, adalah benar, akurat, dan lengkap dalam segala hal yang material.

<b><i>Pihak yang diwajibkan untuk menyerahkan dokumen</i></b>	<b><i>Bentuk/Dokumen/Sertifikat</i></b>	<b><i>Tanggal harus diserahkan</i></b>
<i>Pihak A dan Pihak B</i>	<i>Bukti kewenangan dan tanda tangan yang sebenarnya dan dokumen identitas yang sah dari setiap pegawai atau perwakilan yang menandatangani Perjanjian ini atau, sebagaimana relevan, suatu Konfirmasi untuk bertindak atas namanya.</i>	<i>Pada saat atau sebelum penandatanganan Perjanjian ini dan setiap Konfirmasi yang membentuk bagian dari Perjanjian ini.</i>
<i>Pihak A dan Pihak B</i>	<i>Salinan Keputusan Direksi Pihak A dan Pihak B yang dilegalisasi (atau dokumen otorisasi lain yang setara) yang mengesahkan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan setiap Konfirmasi dan pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.</i>	<i>Pada saat atau sebelum penandatanganan Perjanjian ini.</i>
<i>Pihak A dan Pihak B</i>	<i>Akta Pendirian dan Anggaran Dasar.</i>	<i>Pada saat atau sebelum penandatanganan Perjanjian ini.</i>
<i>Pihak A dan Pihak B</i>	<i>Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Izin Industri.</i>	<i>Pada saat atau sebelum penandatanganan Perjanjian ini.</i>

<i>[Masukkan nama para pihak]</i>	<i>[Masukkan setiap Bentuk/Dokumen/Sertifikat lain]</i>	<i>[Masukkan tanggal]</i>
-----------------------------------	---	---------------------------

(k) Perjanjian ini mengadopsi Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA) versi tahun 2000 yang diterbitkan oleh ICMA yang dituangkan dalam Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku, kecuali apabila versi Bahasa Indonesia yang wajib berlaku berdasarkan hukum yang berlaku dari waktu ke waktu.

(l) Untuk tujuan Paragraf 17 (c) dari Perjanjian ini:

*[Pilih Sub-paragraf yang diusulkan di bawah ini untuk arbitrase di Indonesia berdasarkan peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia:*

- i. Setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang terjadi diantara para pihak dalam Perjanjian, yang timbul dengan cara apapun dari atau terkait dengan Perjanjian ini (termasuk, tanpa terbatas, setiap hak, kewajiban, tanggung jawab yang kontraktual, pra-kontraktual atau tidak kontraktual, pertanyaan mengenai penandatanganannya, keberadaannya, keabsahannya, eksekusinya, pelanggarannya, performanya, interpretasinya, pelaksanaannya, pengakhirannya, habisnya jangka waktu atau setiap masalah untuk keberlakuan, keberadaan dan pengakhiran dari Perjanjian ini, atau konsekuensi dari pembatalannya) dan setiap sengketa terkait dengan setiap kewajiban yang timbul dari atau terkait dengannya akan dirujuk ke dan akhirnya diputuskan oleh [Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("**BAPMI**")]/ [Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**")];
- ii. Arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan prosedur dari [BAPMI/BANI] (sebagaimana dimodifikasi dari waktu ke waktu dan untuk saat ini berlaku, "**Peraturan**") yang dianggap dicantumkan dengan rujukan ke dalam Perjanjian ini;
- iii. Tempat kedudukan hukum dari pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta. Hukum yang mengatur perjanjian untuk arbitrase sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini adalah hukum Indonesia;
- iv. Majelis arbitrase ("Majelis") akan terdiri dari tiga arbiter. Pemohon akan menominasikan satu arbiter dalam permohonan arbitrase. Termohon akan menunjuk satu arbiter sebagai tanggapannya. Arbiter ketiga (yang akan menjadi ketua majelis) akan dinominasikan oleh dua arbiter yang dinominasikan oleh para pihak tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak penerimaan konfirmasi oleh arbiter kedua atas

penunjukannya...

penunjukannya. Jika setiap arbiter tidak dinominasikan sebagaimana sesuai dengan ketentuan dari sub-paragraf ini, maka arbiter akan dipilih dan ditunjuk oleh ketua [BAPMI/BANI];

- v. Bahasa dalam pelaksanaan arbitrase adalah Bahasa Indonesia dan semua arbiter harus memiliki penguasaan Bahasa Indonesia yang cukup;
- vi. Majelis akan mengupayakan yang terbaik untuk mengeluarkan putusan akhir atau putusan dalam waktu enam bulan sejak penunjukan Ketua Majelis. Para pihak akan mengupayakan yang terbaik untuk membantu Majelis dalam mencapai tujuan ini, dan para pihak sepakat bahwa periode waktu enam bulan ini hanya dapat diperpanjang dalam hal terdapat keadaan yang dikecualikan, yang ditentukan oleh Majelis secara mutlak berdasarkan kebijakannya. Majelis memiliki kewenangan untuk memerintahkan di dalam putusannya bahwa semua atau sebagian dari biaya hukum atau biaya lainnya dari suatu pihak (disamping dari biaya arbitrase) akan dibayar oleh pihak lainnya. Putusan arbitrase akan mencakup otorisasi secara tegas oleh setiap arbiter untuk mendaftarkan putusan pada pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**Undang-Undang Arbitrase**");
- vii. Putusan arbitrase yang dikeluarkan sesuai dengan paragraf ini akan bersifat final, mengikat dan tidak dapat dibantah dan dapat digunakan sebagai dasar atas putusan di atasnya dalam Negara Republik Indonesia atau di tempat lain. Putusan dimaksud akan mencakup suatu penentuan dimana suatu pihak akan membayar biaya arbitrase;
- viii. Para pihak mengesampingkan Pasal 48 ayat (1) dari Undang-Undang Arbitrase sehingga mandat dari suatu badan arbitrase yang ditentukan secara sah sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai putusan arbitrase akhir telah dikeluarkan oleh Majelis;
- ix. Tidak ada satupun pihak berhak untuk memulai atau mempertahankan setiap tindakan pada suatu pengadilan hukum di Indonesia atau di tempat lain terhadap setiap masalah dalam sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini kecuali untuk penerapan konservatori atau keringanan interim, tantangan atas putusan arbitrase dengan alasan bahwa sidang arbitrase tidak memiliki yurisdiksi substantif dan/atau atas dasar penyimpangan yang serius mempengaruhi majelis arbitrase, proses atau putusan arbitrase sejauh yang diizinkan oleh hukum tempat kedudukan arbitrase tersebut dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan sesuai

dengan...

dengan sub-paragraf ini.]

[Pilih Sub-paragraf yang diusulkan di bawah ini untuk arbitrase di Singapura berdasarkan peraturan Singapore International Arbitration Centre:

- i. Setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang terjadi diantara para pihak dalam Perjanjian, yang timbul dengan cara apapun dari atau terkait dengan Perjanjian ini (termasuk, tanpa terbatas, setiap hak, kewajiban, tanggung jawab yang kontraktual, pra-kontraktual atau tidak kontraktual, pertanyaan mengenai penandatanganannya, keberadaannya, keabsahannya, eksekusinya, pelanggaran, performanya, interpretasinya, pelaksanaannya, pengakhirannya, habisnya jangka waktu atau setiap masalah untuk keberlakuan, keberadaan dan pengakhiran dari Perjanjian ini, atau konsekuensi dari pembatalannya) dan setiap sengketa terkait dengan setiap kewajiban yang timbul dari atau terkait dengannya akan dirujuk ke dan akhirnya diputuskan oleh *Singapore International Arbitration Centre* ("**SIAC**");
- ii. Arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan prosedur dari SIAC (sebagaimana dimodifikasi dari waktu ke waktu dan untuk saat ini berlaku, "**Peraturan**") yang dianggap dicantumkan dengan rujukan ke dalam Perjanjian ini;
- iii. Majelis arbitrase ("Majelis") akan terdiri dari tiga arbiter. Pemohon akan menominasikan satu arbiter dalam permohonan arbitrase. Termohon akan menunjuk satu arbiter sebagai tanggapannya. Kedua arbiter yang ditunjuk akan menominasikan arbiter ketiga yang akan menjadi ketua arbiter. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari dari permintaan dari pihak lain untuk melakukannya suatu pihak gagal untuk menominasikan seorang arbiter, atau jika kedua arbiter gagal untuk menominasikan arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penunjukan arbiter kedua, penunjukan tersebut, atas permintaan suatu pihak, akan dilakukan oleh ketua SIAC sesuai dengan Peraturan;
- iv. Arbiter ketiga yang sekaligus sebagai ketua Majelis arbitrase adalah arbiter warga negara Republik Indonesia yang memahami hukum Indonesia.
- v. Tempat kedudukan hukum dari pelaksanaan arbitrase adalah di Singapura. Hukum yang mengatur perjanjian untuk arbitrase sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini adalah hukum Indonesia;
- vi. bahasa dalam pelaksanaan arbitrase adalah Bahasa Inggris dan semua arbiter harus memiliki penguasaan Bahasa Inggris yang cukup;
- vii. setiap...

- vii. setiap putusan Majelis akan dibuat secara tertulis dan merupakan putusan akhir dan mengikat para pihak sejak putusan itu dibuat. Majelis akan mengupayakan yang terbaik untuk mengeluarkan putusan akhir atau putusan dalam waktu enam bulan sejak penunjukan Ketua Majelis. Para pihak akan mengupayakan yang terbaik untuk membantu Majelis dalam mencapai tujuan ini, dan para pihak sepakat bahwa periode waktu enam bulan ini hanya dapat diperpanjang dalam hal terdapat keadaan yang dikecualikan, yang ditentukan oleh Majelis secara mutlak berdasarkan kebijakannya. Para pihak berusaha untuk menjalankan putusan tersebut tanpa penundaan]; dan

*[Para pihak dapat memasukkan ketentuan-ketentuan arbitrase alternatif jika arbitrase BAPMI, BANI atau SIAC tidak diinginkan.]*

- (m) Untuk tujuan Paragraf 17 (c) dari Perjanjian ini:

*[Pilih Sub-paragraf yang diusulkan di bawah ini untuk arbitrase di Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, apabila sengketa terjadi antara salah satu pihak sebagai agen dan pihak lainnya sebagai nasabah dari agen dimaksud:*

- i. Dalam hal salah satu pihak dalam Perjanjian merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang bertindak sebagai Agen, setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang terjadi diantara para pihak dalam Perjanjian, yang timbul dengan cara apapun dari atau terkait dengan Perjanjian ini (termasuk, tanpa terbatas, setiap hak, kewajiban, tanggung jawab yang kontraktual, pra-kontraktual atau tidak kontraktual, pertanyaan mengenai penandatanganannya, keberadaannya, keabsahannya, eksekusinya, pelanggaran, performanya, interpretasinya, pelaksanaannya, pengakhirannya, habisnya jangka waktu atau setiap masalah untuk keberlakuan, keberadaan dan pengakhiran dari Perjanjian ini, atau konsekuensi dari pembatalannya) dan setiap sengketa terkait dengan setiap kewajiban yang timbul dari atau terkait dengannya akan dirujuk ke dan akhirnya diputuskan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("**LAPS**") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- ii. Arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan prosedur dari LAPS (sebagaimana dimodifikasi dari waktu ke waktu dan untuk saat ini berlaku, "**Peraturan**") yang dianggap dicantumkan dengan rujukan ke dalam Perjanjian ini;
- iii. Tempat kedudukan hukum dari pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta. Hukum yang mengatur perjanjian untuk arbitrase

sebagaimana...

sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini adalah hukum Indonesia;

- iv. Majelis akan terdiri dari tiga arbiter. Pemohon akan menominasikan satu arbiter dalam permohonan arbitrase. Termohon akan menunjuk satu arbiter sebagai tanggapannya. Arbiter ketiga (yang akan menjadi ketua Majelis) akan dinominasikan oleh dua arbiter yang dinominasikan oleh para pihak tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak penerimaan konfirmasi oleh arbiter kedua atas penunjukannya. Jika setiap arbiter tidak dinominasikan sebagaimana sesuai dengan ketentuan dari sub-paragraf ini, maka arbiter akan dipilih dan ditunjuk oleh ketua LAPS;
- v. Bahasa dalam pelaksanaan arbitrase adalah Bahasa Indonesia dan semua arbiter harus memiliki penguasaan Bahasa Indonesia yang cukup;
- vi. Majelis akan mengupayakan yang terbaik untuk mengeluarkan putusan akhir atau putusan dalam waktu enam bulan sejak penunjukan Ketua Majelis. Para pihak akan mengupayakan yang terbaik untuk membantu Majelis dalam mencapai tujuan ini, dan para pihak sepakat bahwa periode waktu enam bulan ini hanya dapat diperpanjang dalam hal terdapat keadaan yang dikecualikan, yang ditentukan oleh Majelis secara mutlak berdasarkan kebijakannya. Majelis memiliki kewenangan untuk memerintahkan di dalam putusannya bahwa semua atau sebagian dari biaya hukum atau biaya lainnya dari suatu pihak (disamping dari biaya arbitrase) akan dibayar oleh pihak lainnya. Putusan arbitrase akan mencakup otorisasi secara tegas oleh setiap arbiter untuk mendaftarkan putusan pada pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**Undang-Undang Arbitrase**");
- vii. Putusan arbitrase yang dikeluarkan sesuai dengan paragraf ini akan bersifat final, mengikat dan tidak dapat dibantah dan dapat digunakan sebagai dasar atas putusan di atasnya dalam Negara Republik Indonesia atau di tempat lain. Putusan dimaksud akan mencakup suatu penentuan dimana suatu pihak akan membayar biaya arbitrase;
- viii. Para pihak mengesampingkan Pasal 48 ayat (1) dari Undang-Undang Arbitrase sehingga mandat dari suatu badan arbitrase yang ditentukan secara sah sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai putusan arbitrase akhir telah dikeluarkan oleh majelis;
- ix. Tidak ada satupun pihak berhak untuk memulai atau mempertahankan setiap tindakan pada suatu pengadilan hukum



di Indonesia atau di tempat lain terhadap setiap masalah dalam sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini kecuali untuk penerapan konservatori atau keringanan interim, tantangan atas putusan arbitrase dengan alasan bahwa sidang arbitrase tidak memiliki yurisdiksi substantif dan/atau atas dasar penyimpangan yang serius mempengaruhi Majelis arbitrase, proses atau putusan arbitrase sejauh yang diizinkan oleh hukum tempat kedudukan arbitrase tersebut dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan sesuai dengan sub-paragraf ini.]

**LAMPIRAN II**  
**FORMAT KONFIRMASI**  
**(Annex II Confirmation)**

Kepada : \_\_\_\_\_  
Dari : \_\_\_\_\_  
Tanggal : \_\_\_\_\_  
Perihal : Transaksi [Pembelian Kembali][Beli/Jual Kembali]\*  
(Nomor Referensi: \_\_\_\_\_)

Dengan hormat,

Tujuan dari [ surat]/[faksimili]/[ teleks] ini, suatu “Konfirmasi” sehubungan dengan Perjanjian, adalah untuk menyatakan syarat dan ketentuan Transaksi Pembelian Kembali di atas yang diadakan antara kami pada Tanggal Kontrak yang disebutkan di bawah.

Konfirmasi ini menambah dan merupakan bagian dari, dan tunduk pada, Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA) versi tahun 2000 sebagaimana diadakan antara kami pada tanggal [\_\_\_] sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu (“Perjanjian”). Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian mengatur Konfirmasi ini kecuali sebagaimana secara tegas dimodifikasi di bawah ini. Kata dan istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian dan digunakan dalam Konfirmasi ini akan mempunyai arti yang sama dengan yang terdapat dalam Perjanjian.

1. Tanggal Kontrak:
2. Efek Yang Dibeli [sebutkan jenis dan nilai nominal]:
3. CUSIP, ISIN atau nomor identifikasi lain:
4. Pembeli:
5. Penjual:
6. Tanggal Pembelian:
7. Harga Pembelian:
8. Mata Uang Kontrak:
- [9. Tanggal Pembelian Kembali]: \*
- [10. Dapat diakhiri atas permintaan]\*
11. Tingkat Harga:

[12. Harga...

[12. Harga Penjualan Kembali:]\*

13. Keterangan mengenai Rekening Bank Pembeli:

14. Keterangan mengenai Rekening Bank Penjual:

[15. Transaksi merupakan suatu Transaksi Keagenan. [Nama Agen] bertindak sebagai agen untuk [nama atau identitas Prinsipal]]\*

[16. Ketentuan Tambahan]:

Dengan hormat,

[ ]\* : coret yang tidak perlu

: pilih salah satu

## **LAMPIRAN PEMBELIAN/PENJUALAN KEMBALI**

### ***(Buy/Sell Back Annex)***

#### **Syarat dan ketentuan tambahan untuk Transaksi Penjualan/Pembelian Kembali**

Lampiran ini merupakan Lampiran atas Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali tertanggal \_\_\_\_\_ antara \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ (“Perjanjian”).

#### **1. Ruang Lingkup**

- (a) Para Pihak telah sepakat bahwa Transaksi dimana Perjanjian ini berlaku termasuk Transaksi Pembelian/Penjualan.
- (b) Terkait dengan Transaksi Pembelian/ Penjualan Kembali, Perjanjian ini berlaku sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Paragraf 3 sampai dengan Paragraf 5 Lampiran ini.

#### **2. Interpretasi**

- (a) Dalam Lampiran ini:
  - (i) “Bunga Berjalan” sehubungan dengan suatu Surat Berharga Yang Dibeli dengan tunduk pada Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali, adalah Penghasilan yang berasal dari total bunga yang telah dikenakan selama periode (dan termasuk) tanggal emisi atau Tanggal Pembayaran Penghasilan yang terakhir (yang mana yang lebih lambat) terkait Surat Berharga Yang Dibeli tersebut hingga (namun tidak termasuk) tanggal penghitungan namun belum dibayar. Untuk tujuan ini, Penghasilan yang belum dibayar harus dianggap merupakan akumulasi bunga yang telah dikenakan secara harian sejak dari (dan termasuk) tanggal emisi atau Tanggal Pembayaran Penghasilan yang terakhir (yang mana yang berlaku) hingga (namun tidak termasuk) Tanggal Pembayaran Penghasilan berikutnya atau tanggal jatuh tempo (yang mana yang lebih dahulu);
  - (ii) “Selisih Penjualan Kembali”, adalah, terkait dengan setiap Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali pada suatu tanggal, suatu jumlah total yang diperoleh dari penerapan secara harian atas Tingkat Harga untuk Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali tersebut (dengan dasar 360 hari atau 365 hari sesuai dengan konvensi ISMA yang berlaku, kecuali disetujui lain oleh para pihak untuk Transaksi) terhadap jumlah dari (a) Harga Pembelian dan (b) Bunga Berjalan yang dibayarkan pada Tanggal Pembelian dari Transaksi tersebut untuk jumlah hari yang aktual selama periode yang berlangsung dari (dan termasuk) Tanggal Pembelian dari Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali tersebut...

tersebut dan berakhir pada (namun tidak termasuk) tanggal penghitungan.

(iii) “Harga Penjualan Kembali”, dalam kaitannya dengan setiap Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali berarti:

(x) terkait tanggal yang telah ditentukan oleh para pihak sebagai Tanggal Jual Beli Dengan Pembelian Kembali (“Tanggal Repo”) sebagaimana dimaksud Paragraf 3(b)(ii) dari Perjanjian, harga yang disetujui oleh Para Pihak terkait dengan Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali tersebut, dan

(y) dalam hal lain (termasuk untuk tujuan pemberlakuan Paragraf 4 (pemeliharaan marjin) atau Paragraf 10 (Peristiwa Kegagalan) dari Perjanjian), hasil dari penerapan rumus  $(P + AI + D) - (IR + C)$  dimana:

P = Harga Pembelian

AI = Jumlah, setara dengan Bunga Berjalan pada Tanggal Pembelian, dibayarkan berdasarkan Paragraf 3(f) dari Lampiran ini

D = Selisih Penjualan Kembali

IR = Jumlah dari setiap penghasilan terkait dengan Surat Berharga Yang Dibeli yang harus dibayarkan penerbit Efek pada atau apabila sehubungan dengan Surat Berharga yang terdaftar, dengan merujuk pada, setiap tanggal yang jatuh antara Tanggal Pembelian dan Tanggal Pembelian Kembali

C = jumlah total yang diperoleh dari penerapan secara harian dari Tingkat Harga untuk Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali tersebut terhadap setiap Penghasilan dari (dan termasuk) tanggal pembayaran oleh penerbit Efek hingga (namun tidak termasuk) tanggal penghitungan

(b) Rujukan pada “Harga Pembelian Kembali” pada Perjanjian ditafsirkan sebagai rujukan pada “Harga Pembelian Kembali atau Harga Penjualan Kembali”.

(c) Pada Paragraf 10(c)(i) dari Perjanjian (terkait Peristiwa Kegagalan), rujukan pada “Harga Pembelian Kembali” ditafsirkan sebagai rujukan pada “Harga Pembelian Kembali dan Harga Penjualan Kembali”.

(d) Dalam hal terjadi pertentangan antara istilah dalam Lampiran ini dan istilah lain dalam Perjanjian, istilah dalam Lampiran ini yang akan berlaku.

### **3. Inisiasi; Konfirmasi; Pengakhiran**

(a) Setiap Transaksi harus diidentifikasi pada saat ditandatangani dan  
Konfirmasi...

Konfirmasi terkait dengan Transaksi tersebut sebagai Transaksi Pembelian Kembali atau Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali.

- (b) Untuk Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali, Konfirmasinya yang disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 dari Perjanjian, dapat berupa satu dokumen tunggal untuk kedua transaksi yang secara bersama-sama membentuk suatu Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali atau Konfirmasi terpisah dapat diberikan untuk setiap transaksi tersebut. Konfirmasi tersebut dapat dibuat dalam bentuk Lampiran II dari Perjanjian kecuali, hal tersebut tunduk pada sub-Paragraf (c) di bawah ini, Konfirmasi tersebut tidak boleh memuat butir yang ditetapkan dalam Paragraf 10 Lampiran II.
- (c) Ketika mengadakan Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali, para pihak juga harus menyetujui Harga Penjualan Kembali dan Tingkat Harga yang berlaku sehubungan dengan Transaksi tersebut pada Tanggal Pembelian Kembali yang telah dijadwalkan. Para pihak harus mencatat Tingkat Harga sekurang-kurangnya dalam satu Konfirmasi yang dapat diterapkan untuk Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali tersebut.
- (d) Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali tidak dapat diakhiri atas tuntutan permintaan.
- (e) Untuk Transaksi Pembelian/ Penjualan Kembali, Harga Pembelian harus dikuotasikan secara terpisah dari Bunga Berjalan terhadap Tanggal Pembelian pada Surat Berharga Yang Dibeli dan Harga Penjualan Kembali harus dikuotasikan secara terpisah dari Bunga Berjalan.
- (f) Untuk tujuan dari ketentuan dalam Paragraf 3(c) Perjanjian, untuk Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali, Surat Berharga Yang Dibeli harus dialihkan kepada Pembeli atau agennya atas pembayaran dari Harga Pembelian ditambah jumlah yang setara dengan Bunga Berjalan dari Harga Pembelian Surat Berharga Yang Dibeli tersebut.
- (g) Untuk Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali, Paragraf 3(f) dari Perjanjian tidak berlaku. Pengakhiran Transaksi tersebut akan efektif pada Tanggal Pembelian Kembali dengan cara mengalihkan Surat Berharga Ekuivalen kepada Penjual atau agennya atas pembayaran yang dilakukan oleh Penjual (i) dalam hal Tanggal Pembelian Kembali adalah tanggal yang telah dijadwalkan sejak awal oleh para pihak sesuai dengan Paragraf 3(b)(iii) dari Perjanjian, maka Harga Penjualan Kembali adalah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2(a)(iii)(x) dari Lampiran ini ditambah jumlah yang setara dengan Bunga Berjalan pada Tanggal Pembelian Kembali; dan (ii) dalam hal lain, Harga Penjualan Kembali merujuk pada ketentuan dalam Paragraf 2(a)(iii)(y) dari Lampiran ini.

#### **4. Pemeliharaan...**

**4. Pemeliharaan Marjin: “Penyesuaian Harga”**

Jika Para Pihak setuju bahwa Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali harus dinilai ulang harganya sejalan dengan Paragraf 4(i) dari Perjanjian, pada saat penilaian ulang harga tersebut para pihak harus menyepakati Harga Pembelian, Harga Penjualan Kembali dan Tingkat Harga yang berlaku untuk Transaksi Yang Diberi Harga Ulang.

**5. Pembayaran Penghasilan**

Paragraf 5 dari Perjanjian (terkait Pembayaran Penghasilan) tidak berlaku dalam Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali.

## LAMPIRAN EKUITAS

### *(Equity Annex)*

#### **Syarat dan Ketentuan Tambahan untuk Transaksi Ekuitas**

Lampiran ini merupakan Lampiran atas Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali tertanggal \_\_\_\_\_ antara \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ (“**Perjanjian**”).

#### **1. Ruang Lingkup**

(a) Para pihak telah sepakat bahwa:

- (i) Transaksi yang mana Perjanjian ini berlaku dapat mencakup transaksi atas Efek Yang Dibeli yang terdiri dari atau mencakup ekuitas; dan
- (ii) suatu transfer Efek Marjin dapat terdiri dari atau mencakup ekuitas,

serta syarat dan ketentuan dalam Lampiran ini berlaku untuk Transaksi-Transaksi tersebut dan transfer Efek Marjin.

(b) Sehubungan dengan Transaksi-Transaksi dan transfer-transfer Efek Marjin berdasarkan Lampiran ini, Perjanjian harus ditafsirkan telah diubah dan ditambahkan sebagaimana diatur dalam Paragraf 3 sampai dengan Paragraf 5 Lampiran ini.

#### **2. Penafsiran**

(a) Dalam Lampiran ini:

- (i) "ekuitas" dan "Efek ekuitas" mencakup saham dalam modal suatu perusahaan, baik saham biasa atau saham preferen atau saham jenis lainnya;
- (ii) "Efek Marjin Ekuivalen" dan "Efek Ekuivalen" berarti, sehubungan dengan Efek Marjin dan Efek Yang Dibeli yang merupakan Efek bersifat ekuitas dan yang dibayar sebagian, atau telah dikonversi, dibagi, dikonsolidasikan, ditebus, atau dijadikan objek akuisisi, objek kapitalisasi, objek hak memesan Efek terlebih dahulu atau peristiwa lain yang serupa dengan hal di atas yang terjadi di kemudian hari:
  - (A) Untuk konversi, pembagian atau konsolidasi, Efek ekuivalen dengan Efek yang relevan yang telah dikonversi, dibagi atau dikonsolidasikan; dengan ketentuan bahwa, apabila sesuai, pemberitahuan telah diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 4(a) Lampiran ini;

(B) Untuk...



- (B) Untuk penebusan, sejumlah uang yang merupakan jumlah yang setara dengan hasil dari penebusan;
  - (C) Untuk akuisisi, sejumlah uang atau Efek ekuivalen dengan nilai pembayaran atau nilai pembayaran alternatif yang pemberitahuannya telah diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 4(a) Lampiran ini;
  - (D) Untuk kewajiban pembelian atas Efek yang dibayar sebagian, Efek setara dengan Efek yang dibayar jika, untuk Efek Ekuivalen adalah Penjual atau untuk Efek Marjin Ekuivalen adalah pihak yang melakukan transfer atas Efek Marjin yang relevan, harus membayar kepada pihak lainnya sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang jatuh tempo sehubungan dengan yang kewajiban pembelian tersebut;
  - (E) Untuk penempatan modal, Efek setara dengan Efek yang relevan bersama-sama dengan Efek yang dialokasikan sebagai bonus;
  - (F) Untuk hak memesan Efek terlebih dahulu, Efek setara dengan Efek yang relevan bersama dengan Efek yang dialokasikan sebagai bonus tersebut di atas; dengan ketentuan pemberitahuan telah diberikan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 4(a) Lampiran ini;
  - (G) Untuk pendapatan berbentuk Efek, atau suatu sertifikat yang dapat ditukarkan di masa mendatang dengan Efek atau suatu hak kepemilikan untuk mengambil alih Efek didistribusikan, Efek setara dengan Efek yang relevan bersama dengan Efek atau sertifikat atau hak kepemilikan yang setara dengan yang dialokasikan; dengan ketentuan bahwa pemberitahuan telah diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 4(a) Lampiran ini;
  - (H) Untuk peristiwa lain yang serupa dengan peristiwa di atas yang terjadi di kemudian hari, Efek setara dengan Efek yang relevan bersama dengan atau digantikan oleh sejumlah uang atau Efek atau harta lain yang setara yang diterima sehubungan dengan Efek hasil dari peristiwa tersebut.
- (b) Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan dalam Lampiran ini dan Perjanjian, ketentuan-ketentuan dalam Lampiran ini yang berlaku.

### **3. Pembayaran Pendapatan**

- (a) Kecuali ditentukan lain dalam Lampiran ini atau sebagaimana disepakati lain oleh para pihak, dimana Pendapatan yang dibayar atau dibagi oleh penerbit Efek Yang Dibeli atau Efek Marjin bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk harta lain, kewajiban salah satu pihak berdasarkan Paragraf 5 Perjanjian untuk membayar pihak...

pihak lain sejumlah nilai yang setara dengan jumlah yang dibayarkan oleh penerbit Efek harus ditafsirkan sebagai suatu kewajiban untuk mengalihkan harta yang bernilai setara dengan yang didistribusikan oleh penerbit Efek.

(b) Paragraf 5 Perjanjian digantikan dengan ketentuan sebagai berikut:

”5. Pembayaran Pendapatan

(a) Kecuali disepakati lain:

- (i) Dimana Jangka Waktu dari suatu Transaksi tertentu melampaui Tanggal Pembayaran Pendapatan atas setiap Efek yang tunduk pada Transaksi yang bukan merupakan ekuitas, Pembeli harus mentransfer kepada atau mengkreditkan ke rekening Penjual sejumlah uang yang setara dengan (dan dalam mata uang yang sama dengan) jumlah yang dibayarkan oleh penerbit Efek pada tanggal Pendapatan tersebut dibayarkan oleh penerbit Efek;
- (ii) Dimana Efek Marjin yang bukan merupakan ekuitas, ditransfer dari satu pihak (“pihak pertama”) ke pihak lain (“pihak kedua”) dan suatu Tanggal Pembayaran Pendapatan sehubungan dengan Efek tersebut terjadi sebelum Efek Marjin Ekuivalen ditransfer oleh pihak kedua kepada pihak pertama, pihak kedua harus mentransfer ke atau mengkreditkan ke rekening pihak pertama sejumlah uang yang setara dengan (dan dalam mata uang yang sama dengan) jumlah yang dibayarkan oleh penerbit Efek pada tanggal Pendapatan tersebut dibayarkan oleh penerbit Efek,

dan untuk menghindari keragu-raguan, perujukan dalam sub-paragraf ini untuk jumlah Pendapatan yang dibayarkan oleh penerbit Efek adalah sejumlah uang yang dibayarkan tanpa pengenaan potongan atau pengurangan atau memperhitungkan pajak atau bea yang berlaku meskipun suatu pembayaran atas Pendapatan tersebut dibuat dalam keadaan tertentu yang mungkin tunduk pada suatu pengenaan potongan atau pengurangan.

- (b) (i) kecuali disepakati lain, dimana Efek Yang Dibeli yang menjadi objek suatu Transaksi terdiri dari atau mencakup ekuitas dimana Tanggal Pembayaran Pendapatan akan, kecuali untuk ketentuan ini, terjadi selama Jangka Waktu Transaksi tersebut, Penjual harus mendapatkan suatu substitusi untuk ekuitas tersebut sesuai dengan ketentuan Paragraf 8(a) sebelum Tanggal Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam sub-paragraf b(iii), tetapi apabila substitusi tersebut belum didapatkan...

didapatkan pada tanggal tersebut maka Pengakhiran dari Transaksi tersebut harus, dengan ketentuan Penjual telah memberitahu Pembeli mengenai Pengakhiran tersebut sesuai dengan ketentuan sub-paragraf (b)(iii), terjadi pada Hari Kerja terdekat sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan tersebut, dan dengan demikian, Tanggal Pembelian Kembali dari Transaksi tersebut akan jatuh pada Hari Kerja terdekat sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan tersebut.

- (ii) kecuali disepakati lain dan kecuali sepanjang Efek Marjin Ekuivalen sehubungan dengan Efek Marjin yang relevan telah dialihkan, dimana salah satu pihak (“pihak yang mengalihkan”) telah mengalihkan Efek Marjin yang berupa ekuitas ke pihak lain (“penerima pengalihan”) kemudian, pada Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan berikutnya sehubungan dengan Efek Marjin tersebut, penerima pengalihan harus mengalihkan kepada pihak yang mengalihkan Efek Marjin Ekuivalen sehubungan dengan Efek Marjin tersebut sebagai pertukaran untuk Efek Marjin baru dimana transfer tersebut dianggap dibuat berdasarkan permintaan sebagaimana diatur dalam Paragraf 8(d) yang telah disepakati oleh penerima pengalihan; dengan ketentuan (aa) pihak yang mengalihkan telah memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada penerima pengalihan sesuai dengan sub-paragraf b(iii) mengenai keberlakuan sub-paragraf (b)(ii) ini dan (bb) pihak yang mengalihkan telah memberikan rincian secara wajar kepada penerima pengalihan Efek Marjin yang diminta, maka Tanggal Pembayaran Pendapatan dan Efek Marjin baru yang dipertukarkan untuk Efek Marjin Ekuivalen tersebut dan penerima pengalihan telah menyatakan kepada pihak yang mengalihkan bahwa Efek Marjin baru tersebut dapat diterima.
- (iii) setiap pemberitahuan yang diberikan berdasarkan sub-Paragraf (b)(i) atau (b)(ii) di atas adalah tidak sah kecuali diberikan untuk menjadi efektif, selambatnya, satu jam sebelum penutupan jam kerja pada Hari Kerja terakhir (“Tanggal Pemberitahuan”) yang mana lazimnya penerima akan dipersyaratkan untuk menginisiasi penyelesaian Efek yang akan ditransfer olehnya sesuai dengan pemberitahuan tersebut agar penyelesaian dilangsungkan pada Hari Kerja sesegera mungkin sebelum tanggal Pembayaran Pendapatan terkait.
- (iv) tidak ada ketentuan dalam sub-paragraf (b) ini yang dapat mengurangi hak pihak manapun untuk mengakhiri...

mengakhiri suatu Transaksi dengan cara lain yang diperbolehkan berdasarkan Perjanjian.

- (c) Kecuali disepakati lain oleh para pihak, dimana (meskipun dan tanpa mengurangi ketentuan dalam sub-paragraf (b) di atas) Efek Ekuivalen sehubungan dengan Efek Yang Dibeli yang berupa ekuitas atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, Efek Marjin Ekuivalen sehubungan dengan Efek Marjin yang berupa ekuitas belum dialihkan oleh Pembeli kepada Penjual atau penerima pengalihan kepada pihak yang mengalihkan sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan sehubungan dengan Efek tersebut, ketentuan sub-paragraf (a) di atas tidak berlaku terhadap Efek tersebut, melainkan Pembeli atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, penerima pengalihan harus, pada tanggal Pendapatan dibayar oleh penerbit Efek tersebut, mentransfer atau mengkredit ke rekening Penjual, atau berlaku sesuai kasus yang relevan, pihak yang mengalihkan:

- (i) Sejumlah uang yang senilai dengan (dan dalam mata uang yang sama dengan) Pendapatan atas Efek tersebut sebagaimana dibayar (apabila pihak yang bersangkutan adalah pemegang Efek tersebut pada Tanggal Pembayaran Pendapatan) atau seharusnya telah dibayar (apabila pihak yang bersangkutan telah menjadi pemegang Efek pada Tanggal Pembayaran Pendapatan) secara tunai oleh penerbit Efek kepada pemegang Efek tersebut; dan
- (ii) sejumlah uang yang senilai dengan jumlah tersebut, apabila ada, sehubungan dengan pajak atau keuntungan pajak sebagai Pembeli atau penerima pengalihan berhak (apabila pihak yang bersangkutan adalah pemegang Efek pada Tanggal Pembayaran Pendapatan tersebut) atau telah berhak (apabila pihak yang bersangkutan telah menjadi pemegang Efek pada Tanggal Pembayaran Pendapatan) untuk mengklaim atau mendapatkan pemulihan secara tunai berdasarkan ketentuan wilayah yurisdiksi penerbit Efek sehubungan dengan pembayaran Pendapatan tersebut;

kecuali jika disepakati lain oleh para pihak, apabila Pembeli atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, penerima transfer telah gagal untuk melakukan segala usaha yang wajar untuk mentransfer Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan tersebut dalam keadaan dimana ketentuan sub-paragraf (b)(i) di atas atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, sub-paragraf (b)(ii) telah dipenuhi, kemudian, Pembeli atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, penerima transfer tidak

harus...

harus mentransfer atau mengkredit sejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam sub-paragraf (i) dan (ii) dalam sub-paragraf (c) ini, tetapi Pembeli atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, penerima pengalihan harus mengganti rugi Penjual atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, pihak yang mengalihkan sehubungan dengan setiap biaya, kerugian (termasuk untuk menghindari keragu-raguan jumlah Pendapatan yang seharusnya telah dibayarkan kepada Penjual atau, sebagaimana relevan, pihak yang mentransfer apabila pihak yang bersangkutan seharusnya telah menjadi pemegang Efek tersebut pada Tanggal Pembayaran Pendapatan tersebut) atau kerugian (tidak termasuk, untuk menghindari keragu-raguan, setiap kerugian atau dampak buruk yang timbul sebagai konsekuensi) yang dialami oleh pihak dimaksud yang mana hal tersebut tidak akan dialaminya apabila Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut telah ditransfer sebelum Tanggal Pembayaran Pembayaran.

- (d) Dimana Pembeli atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, penerima pengalihan diwajibkan berdasarkan hukum untuk melakukan transfer atau kredit berdasarkan ketentuan sub-paragraf (c)(i) atau (ii)<sup>1</sup> di atas dengan tunduk pada pemotongan atau pengurangan pajak atau bea, dan sebagai akibatnya akan, tetapi untuk sub-paragraf ini, diwajibkan untuk membayar suatu jumlah tambahan berdasarkan paragraf 6(b) Perjanjian, kecuali disepakati lain oleh para pihak, pihak yang bersangkutan hanya berkewajiban atas pembayaran tambahan tersebut hanya sepanjang pihak tersebut telah dapat, dalam keadaan tertentu, menghindari, memenuhi atau memperjumpakan, kewajiban yang ada terkait pemotongan atau pengurangan (atau untuk penghitungan pajak yang dipotong atau dikurangi) dengan menggunakan kelebihan bayar pajak yang masih ada sehubungan dengan Efek yang relevan (atau transaksi-transaksi yang terkait dengannya)”.

#### **4. Aksi Korporasi dan hak suara**

- (a) Sehubungan dengan Efek Yang Dibeli atau Efek Marjin berupa ekuitas (dan sehubungan dengan Efek Ekuivalen atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, Efek Marjin Ekuivalen yang belum dialihkan), Pembeli dalam hal Efek Yang Dibeli, atau penerima pengalihan dalam hal Efek Marjin, harus memberitahukan kepada pihak lain dalam jangka waktu yang wajar setelah tanggal dimana pemilik Efek tersebut dalam keadaan normal seharusnya telah menerima pemberitahuan tersebut dari penerbit Efek mengenai

---

<sup>1</sup> Catatan: hal ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa ketidakberlakuan ketentuan *gross-up* tidak berlaku dimana pembeli/penerima transfer gagal untuk bekerja sama dengan penjual/pihak yang mentransfer – dalam hal ini tidak ada transfer berdasarkan (c)(i) atau (ii) dan penggantian kerugian dalam (c) yang berlaku.

pemberitahuan yang dikeluarkan penerbit Efek tersebut kepada para pemilik Efek sehubungan dengan setiap rencana konversi, pembagian, konsolidasi, pengambilalihan, penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu, hak opsi atau hak serupa lainnya atau peristiwa yang mempengaruhi Efek tersebut atau Pembayaran Pendapatan yang diumumkan. Apakah pemberitahuan tersebut diterima ataupun tidak dari pihak pertama, pihak lainnya dapat:

- (i) Jika Efek terkait adalah Efek Yang Dibeli, mengakhiri Transaksi sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 3(d), (e), dan (f) dari Perjanjian seolah-olah Transaksi merupakan Transaksi atas permintaan atau, jika Efek tersebut adalah Efek Marjin, meminta Efek Marjin Ekuivalen dengan atas Efek tersebut untuk ditransfer sesuai dengan paragraf 8(d) Perjanjian; dan/atau (mana yang lebih sesuai);
  - (ii) Dalam jangka waktu yang wajar sebelum batas waktu terakhir untuk melaksanakan hak atau hak opsi, memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama bahwa pada penyerahan kembali Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, berlaku sesuai kasus relevan, yang bersangkutan mengharapkan untuk menerima Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen dalam bentuk sebagaimana yang akan timbul apabila haknya dilaksanakan atau, dalam hal suatu hak yang dapat dilaksanakan melalui lebih dari satu cara, dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam pemberitahuan tertulis tersebut; dengan ketentuan apabila terdapat sejumlah yang dipersyaratkan untuk dibayar oleh pemilik Efek kepada penerbit Efek atau pihak lain dalam rangka pelaksanaan hak-hak tersebut, pihak lain tersebut harus membayar kepada pihak pertama sejumlah uang yang senilai dengan jumlah uang yang tersebut.
- (b) Jika hak suara harus dilaksanakan sehubungan dengan Efek Yang Dibeli atau Efek Marjin yang berupa ekuitas dan sehubungan dengan Efek Ekuivalen atau, sesuai kasus yang relevan, Efek Marjin Ekuivalen belum ditransfer, baik Pembeli, dalam hal Efek Yang Dibeli, maupun penerima transfer, dalam hal Efek Marjin, tidak mempunyai kewajiban untuk mengatur bahwa hak suara harus dilaksanakan sesuai dengan dengan instruksi dari pihak lain sehubungan dengan Efek Yang Dibeli atau Efek Marjin tersebut, kecuali apabila telah disepakati lain oleh para pihak.

## **5. Transfer**

- (a) Penjual harus dengan segera membayar dan memperhitungkan untuk setiap transfer atau bea-bea serupa atau pajak yang dikenakan sehubungan dengan pengalihan Efek Yang Dibeli yang berbentuk ekuitas dan setiap Efek Ekuivalen sehubungan dengan hal tersebut dan harus mengganti kepada Pembeli sejumlah kewajiban uang yang timbul olehnya sebagai akibat kegagalan

Penjual...

Penjual untuk melakukan hal tersebut.

- (b) Jika Efek Marjin yang berbentuk ekuitas dialihkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, pihak yang mengalihkan (pihak pertama) harus dengan segera membayar dan memperhitungkan untuk setiap transfer atau bea-bea serupa atau pajak yang dikenakan sehubungan dengan pengalihan tersebut serta untuk setiap pengalihan berikutnya oleh penerima pengalihan (pihak kedua) Efek Marjin Ekuivalen yang terkait dengan Efek Marjin tersebut kepada pihak pertama dan harus membayar kepada pihak kedua sejumlah kewajiban uang yang ditimbulkan oleh pihak kedua sebagai akibat dari kegagalan pihak pertama untuk melakukan hal tersebut.
- (c) Sehubungan dengan Transaksi dimana Lampiran ini berlaku dan kecuali disepakati lain, dalam hal Efek Yang Dibeli, Efek Ekuivalen, Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen ditransfer melalui sistem penyelesaian yang secara otomatis menimbulkan suatu kewajiban pembayaran atau penyerahan, atau kewajiban untuk membayar atau menyerahkan, terhadap pengalihan Efek tersebut maka:
  - (i) Pembayaran, penyerahan atau kewajiban yang timbul secara otomatis tersebut harus diperlakukan sebagai suatu pembayaran atau penyerahan oleh pihak penerima pengalihan kepada pihak yang mengalihkan, dan kecuali sepanjang hal tersebut diberlakukan untuk melepaskan kewajiban pihak penerima pengalihan atas pembayaran atau penyerahan, atau pembayaran atau penyerahan tersebut, atau kewajiban untuk membayar atau kewajiban untuk menyerahkan, harus dianggap menjadi Pengalihan Marjin yang dibuat oleh penerima pengalihan; dan
  - (ii) Kecuali para pihak telah menyepakati lain, pihak yang menerima Pengalihan Marjin harus menyebabkan pengalihan pada pihak lain dengan nilai dan hari yang sama, baik dimana Pengalihan Marjin tersebut adalah suatu pembayaran, pembayaran yang tidak dapat ditarik kembali sejumlah Pengalihan Marjin tersebut atau, dimana Pengalihan Marjin tersebut adalah suatu penyerahan, penyerahan Efek (atau harta lain, sesuai kasus yang relevan) yang tidak dapat ditarik kembali yang senilai dengannya.

## **Catatan Pedoman untuk Lampiran Ekuitas**

Catatan pedoman ini:

- Dibuat untuk memberikan informasi kepada pengguna Lampiran Ekuitas mengenai isinya;
- Tidak membentuk bagian dari Lampiran Ekuitas atau Perjanjian (bukan merupakan bagian dari Perjanjian); dan
- Merangkum sebagian, tetapi tidak keseluruhan, ketentuan dalam Lampiran Ekuitas.

### **Pendahuluan**

- 1.1 Untuk diketahui, isi Perjanjian telah dibuat utamanya sehubungan dengan Efek bersifat utang, dan khususnya Efek bersifat utang yang diterbitkan pemerintah. Penggunaan Perjanjian sehubungan dengan Efek lainnya seringkali memerlukan ketentuan tambahan. Hal ini juga berlaku terhadap ekuitas (oleh karena itu terdapat pengecualian khusus untuk ekuitas dalam Perjanjian).
- 1.2 Lampiran Ekuitas berisi tambahan ketentuan untuk diberlakukan dalam hal baik Efek Yang Dibeli atau Efek Marjin berupa ekuitas. Lampiran Ekuitas dibuat untuk dokumen transaksi yang melibatkan transfer tunai terhadap “jaminan umum” yang termasuk ekuitas atau transfer ekuitas sebagai Efek Marjin. Pengguna Lampiran Ekuitas harus selalu meyakini dirinya bahwa ketentuan-ketentuan disini sudah sesuai dan memadai dengan konteks transaksi khusus yang mereka maksudkan untuk diadakan dan Efek tertentu yang mereka maksudkan untuk digunakan.
- 1.3 Ketentuan dalam Lampiran Ekuitas mempertimbangkan:
  - Peristiwa tambahan yang mungkin mempengaruhi Efek ekuitas selama masa transaksi;
  - Pembayaran pendapatan Efek selain dalam bentuk uang tunai;
  - Metodologi dalam menyelesaikan isu pajak sehubungan dengan penyaluran dividen yang mungkin timbul sehubungan dengan ekuitas;
  - Hak suara;
  - Pengalihan pajak;
  - Pengaturan yang mungkin berlaku terhadap penyelesaian ekuitas.



## **Ekuitas dan Efek Ekuivalen**

- 2.1 Paragraf 2 Lampiran Ekuitas berisi tiga definisi penting, yakni, istilah “ekuitas”, “Efek Marjin Ekuivalen”, dan “Efek Ekuivalen”.
- 2.2 Pengguna Lampiran Ekuitas harus memastikan bahwa tipe Efek ekuitas yang mereka maksudkan untuk ditransaksikan masuk dalam definisi ekuitas.
- 2.3 Definisi dari Efek Ekuivalen dan Efek Marjin Ekuivalen mengantisipasi kemungkinan bahwa peristiwa korporasi dan peristiwa serupa lainnya mempengaruhi ekuitas yang digunakan. Contohnya adalah konversi, pengambilalihan, dan hak memesan Efek terlebih dahulu. Definisi ini didasarkan pada definisi yang sesuai dengan yang termuat dalam standar dokumentasi pinjaman Efek yang diterbitkan oleh *International Securities Lenders Association* (ISLA).
- 2.4 Banyak peristiwa korporasi atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi perubahan pada Efek tersebut (contoh: konversi). Dalam banyak kasus, Efek akan digantikan sebelum peristiwa korporasi atau peristiwa lainnya terjadi, namun apabila Efek tersebut belum digantikan, maka terdapat pertanyaan yang muncul mengenai apakah Efek ekuivalen perlu dikembalikan. Definisi ini menjawab pertanyaan tersebut. Definisi tersebut juga mengakomodasi situasi dimana peristiwa tersebut melibatkan pilihan dilakukan, atau pembayaran dilakukan.

## **Perpajakan**

- 3.1 Paragraf 3 dari Lampiran Ekuitas mengganti baru dan memperluas Paragraf 5 dari Perjanjian, yang dirancang khusus untuk berurusan dengan posisi terkait pembayaran pendapatan jika repo dari ekuitas mencapai Tanggal Pembayaran Pendapatan atau munculnya Tanggal Pembayaran Pendapatan sementara ekuitas telah dialihkan sebagai Efek Marjin

### Non-Ekuitas

- 3.2 Paragraf 5 yang baru dan diperluas berhubungan dengan pembayaran dari pendapatan dengan cara khusus sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Namun, sub-paragraf 5(a) yang baru identik dengan Paragraf 5 yang telah ada dalam Perjanjian kecuali untuk pengenalan dari kata-kata “yang bukan merupakan ekuitas” dalam masing-masing sub-paragraf (i) dan (ii). Alasan untuk memasukkan sub-paragraf ini dalam Lampiran Ekuitas adalah bahwa itu tidak akan selalu relevan, dimana Lampiran ini digunakan, bahwa seluruh Efek yang digunakan adalah ekuitas perlu untuk diperlakukan dengan aturan khusus. Sebagai contoh, bisa saja terdapat kasus dimana Efek yang direpokan adalah ekuitas tetapi Efek Marjin adalah Efek bersifat utang, yang mungkin termasuk Efek bersifat utang

yang...

yang terbayar bersih sehubungan dengan mana para pihak telah sepakat bahwa Paragraf 1(b) dari Lampiran 1 (Efek Yang Terbayar Bersih) berlaku. Dalam kasus tersebut Paragraf 5(a) akan memberikan kejelasan bahwa, dalam hal tidak diperjanjikan lain, segala pembayaran yang disalurkan jatuh tempo sehubungan dengan Efek bersifat utang tersebut harus dilakukan secara bruto sebagaimana peraturan normal berdasarkan Perjanjian.

#### Ekuitas

- 3.3 Aturan umum berdasarkan sub-paragraf 5(b) adalah kecuali disepakati lain, Efek bersifat ekuitas akan ditarik sebelum tanggal dividen, idealnya dengan cara penggantian yang disepakati.
- 3.4 Apa yang terutang apabila terjadi Pembayaran Pendapatan? Latar belakang dari dimasukkannya aturan umum ini dapat dimengerti dengan baik dengan pertama-tama mempertimbangkan sub-paragraf 5(c). Pendekatan yang mendasari Lampiran Ekuitas adalah apabila terjadi Tanggal Pembayaran Pendapatan ketika Efek keluar pada repo, penyedia uang tunai dalam repo ekuitas (Pembeli) sebaiknya tidak, pada umumnya, harus membayar lebih dari jumlah terutang untuknya terkait dengan pembayaran dari Pendapatan atas ekuitas. Secara khusus, dalam situasi normal, Pembeli tidak harus membayar atas jumlah bruto penuh kepada Penjual apabila pada kenyataannya jumlah terutang untuk Pembeli adalah bersih dari pemotongan pajak.
- 3.5 Oleh karena itu, pendekatan penyusunan sub-paragraf 5(c) adalah sebagai berikut. Ditetapkan sebagai aturan wajar bahwa, dimana ekuitas keluar pada repo di atas Tanggal Pembayaran Pendapatan, jumlah dari pembayaran yang harus dilakukan oleh Pembeli adalah jumlah uang tunai yang diterima olehnya (bersih dari segala pemotongan pajak dipotong pada sumber), ditambah segala jumlah yang merupakan hak Pembeli untuk ditebus dari yurisdiksi sumber dari ekuitas tersebut terkait pajak. Jika Pembeli telah meniadakan ekuitas pada Tanggal Pembayaran Pendapatan yang relevan, pembayaran Paragraf 5 dihitung dengan referensi pada jumlah yang seharusnya dapat diperoleh jika Pembeli mempertahankannya.
- 3.6 Tidak ada jumlah terutang berdasarkan Paragraf 5(c) terkait dengan potongan pajak yang tidak dapat ditarik kembali yang diderita dalam yurisdiksi penerbitan, atau segala rujukan pada segala keuntungan keringanan pajak yang mana Pembeli mungkin dapatkan dari pemerintah pada yurisdiksinya sendiri.
- 3.7 Solusi yang diutamakan: mengingat latar belakang bahwa,

Penjual...

Penjual cenderung untuk memilih mengambil kembali Efek pada Tanggal Pembayaran Pendapatan, sebagai contoh dimana jumlah yang oleh Penjual sendiri akan diterima jika ia memegang ekuitas pada Tanggal Pembayaran Pendapatan akan melebihi jumlah dimana Pembeli seharusnya menyerahkan pada Penjual berdasarkan aturan normal pada Paragraf 5(c) sebagaimana diuraikan di atas.

- 3.8 Oleh karena itu, Paragraf 5(b) mengatur bahwa, kecuali disepakati lain, Penjual akan berusaha untuk mengganti dari ekuitas yang mana sebaliknya akan tetap keluar pada repo di atas Tanggal Pembayaran Pendapatan. Sehubungan dengan segala penggantian, akan membutuhkan persetujuan Pembeli untuk itu. Apabila tidak ada penggantian yang dilakukan, Transaksi tersebut akan berakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan. Telah diketahui bahwa Penjual akan bertanggung jawab untuk memantau tanggal pembayaran dividen terkait ekuitas yang telah ia alihkan dengan cara repo. Oleh karena itu pengakhiran sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan tersebut hanya akan terjadi jika Penjual telah mengirimkan pemberitahuan menurut Paragraf 5(b)(iii) tentang Tanggal Pembayaran Pendapatan yang akan terjadi dan meminta pengalihan kembali dari ekuitas.
- 3.9 Jika Penjual telah memberikan pemberitahuan tersebut pada Pembeli, namun Pembeli gagal untuk melakukan segala usaha yang wajar untuk mengalihkan ekuitas ekuivalen bagi Penjual sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan, ketentuan dalam Paragraf 5(c) mengharuskan Pembeli untuk mengganti rugi Penjual terhadap kerugian yang disebabkan dari kegagalan untuk mengalihkan.
- 3.10 Efek Marjin: Ketentuan Ekuivalen terhadap apa yang telah didiskusikan di atas berlaku dalam hal Efek Marjin yang merupakan ekuitas. Secara khusus, Paragraf 5(b)(ii) akan mengatur pengalihan Efek Marjin Ekuivalen pada pihak yang mentransfer jika ia telah memberikan pemberitahuan pada penerima transfer sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 5(b)(iii) dan memberikan kepada penerima transfer dengan tambahan informasi yang diperlukan. Dalam situasi tersebut, sebagai tambahan, penerima transfer akan harus menyetujui permohonan penggantian.
- 3.11 *Inter-relationship* dengan klausula *gross-up* normal: Paragraf 5(d) dirancang untuk mengatur hubungan antara klausula *gross-up* normal dalam Perjanjian (Paragraf 6(b)) dan posisi sebagaimana dideskripsikan di atas. Keberlakuan dari Paragraf 5(d) adalah sebagai berikut. Pembeli tidak akan, jika ia harus bertanggungjawab untuk segala pajak ketika melakukan pembayaran terkait ekuitas berdasarkan Paragraf 5(c),  
umumnya...

umumnya diwajibkan untuk membayar jumlah tambahan dengan cara *gross-up* sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 6(b) jika beberapa pemotongan dipersyaratkan untuk melakukan pembayaran pada Penjual. Hal ini konsisten dengan pandangan bahwa secara umum, posisi Pembeli harus, sebagai penyedia uang tunai, dilindungi berdasarkan perjanjian untuk repo ekuitas. Pengecualian dibuat dalam situasi dimana, terkait dengan pembayaran Pendapatan ekuitas bersangkutan, Pembeli dapat memperoleh keringanan pajak yang berarti bahwa pemotongan atau pengurangannya tidak sejumlah yang seharusnya dilakukan Pembeli. Dalam situasi tersebut, Klausula *gross-up* dipulihkan kembali.

- 3.12 Perjanjian Yang Bertentangan: Perlu dicatat bahwa ketentuan-ketentuan dari Lampiran Ekuitas ini secara tegas tunduk pada segala perjanjian yang menyatakan sebaliknya yang oleh para pihak dapat dicapai.
- 3.13 Persyaratan Spesifik Negara: Lampiran Ekuitas tidak dimaksudkan untuk berurusan secara rinci dengan posisi dari ekuitas Indonesia. Partisipan yang mempertimbangkan untuk menggunakan lampiran repo ekuitas untuk transaksi dalam ekuitas Indonesia akan, dalam setiap transaksi, perlu untuk memeriksa posisinya dengan hati-hati dalam konteks khusus atas transaksi tertentu yang dimaksudkan tersebut. Diantara pertanyaan yang perlu dipertimbangkan adalah, seperti bea materai dan bea materai pajak yang dicadangkan dari posisi pajak dan juga apabila, dalam kasus tertentu, Pembeli dapat berada dalam posisi untuk menuntut suatu jumlah dari otoritas Indonesia bahwa itu seharusnya terdapat dalam sub-paragraf (c)(ii), sebagai contoh berdasarkan syarat dari traktat pajak yang berlaku.

#### **Hak Suara**

4. Dimana hak suara akan dilaksanakan terkait Efek bersifat ekuitas yang telah direpo atau digunakan sebagai marjin, Paragraf 4(b) mengatur bahwa baik Pembeli (dalam hal Efek Yang Dibeli) maupun penerima transfer atas Efek Marjin tidak memiliki kewajiban untuk mengatur hak suara untuk dilaksanakan kecuali para pihak menyepakati sebaliknya.

#### **Transfer Pajak**

5. Paragraf 5(a) dan (b) mengalokasikan kewajiban untuk transfer pajak antara para pihak.

#### **Sistem Penyelesaian**

6. Dalam hal sistem dimana Efek yang ditransfer menimbulkan pembayaran terhadap transfer atas Efek tersebut, Paragraf 5(c)

mengatur...

mengatur mekanisme untuk mengembalikan uang tunai sepanjang uang tersebut dianggap tidak layak untuk dipertahankan oleh penerima.

## **LAMPIRAN KEAGENAN**

### ***(Agency Annex)***

#### **Ketentuan dan Syarat Tambahan untuk Transaksi Keagenan**

Lampiran ini merupakan Lampiran atas Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali TBMA/ISMA tanggal \_\_\_\_\_ antara \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ (“Perjanjian”).

#### **1. Ruang lingkup dan penafsiran**

- (a) Para pihak telah sepakat bahwa Transaksi dimana Perjanjian ini berlaku dapat mencakup Transaksi Keagenan.
- (b) Dengan tunduk pada ketentuan dalam Lampiran ini, salah satu pihak dapat mengadakan Transaksi sebagai agen untuk pihak ketiga (“Prinsipal”), baik sebagai kustodian atau yang lainnya (suatu Transaksi yang diadakan tersebut disebut sebagai “Transaksi Keagenan”). Dalam Lampiran ini, pihak yang mengadakan suatu Transaksi Keagenan sebagai agen, selanjutnya disebut sebagai “Agen” dan pihak lainnya disebut sebagai “pihak lain”.
- (c) Terkait dengan Transaksi Keagenan, Perjanjian ini ditafsirkan seolah-olah telah diubah dan ditambahkan sebagaimana diatur dalam Paragraf 2 sampai dengan Paragraf 5 dari Lampiran ini.
- (d) [Para pihak sepakat bahwa salah satu pihak dapat mengadakan suatu Transaksi Keagenan atas nama lebih dari satu Prinsipal, sehingga Adendum atas Lampiran Keagenan akan berlaku untuk beberapa transaksi prinsipal]\*

#### **2. Inisiasi; Konfirmasi**

- (a) Suatu pihak dapat mengadakan suatu Transaksi Keagenan jika, dan hanya jika:
  - (i) Pihak tersebut menyatakan secara tegas bahwa Transaksi dimaksud adalah suatu Transaksi Keagenan pada saat pihak tersebut mengadakan Transaksi tersebut dan menyatakan secara tegas dalam Konfirmasi;
  - (ii) Pihak tersebut mengadakan Transaksi atas nama Prinsipal tunggal yang identitasnya diungkapkan kepada pihak lain (apakah dengan nama atau dengan rujukan pada kode atau pengenalan yang telah disetujui oleh para pihak untuk merujuk pada Prinsipal tersebut) ketika pihak tersebut mengadakan Transaksi; dan
  - (iii) Pihak tersebut memiliki, pada saat Transaksi diadakan, kewenangan untuk mengadakan Transaksi tersebut atas nama

Prinsipal...

Prinsipal tersebut dan untuk melaksanakan, atas nama Prinsipal, semua kewajiban Prinsipal berdasarkan Perjanjian.

- (b) Suatu transaksi tidak dapat diadakan berdasarkan Perjanjian dan Lampiran ini apabila kedua pihak menyatakan bahwa keduanya mengusulkan untuk mengadakan transaksi tersebut sebagai Agen.

### **3. Pemberitahuan**

Masing-masing pihak berjanji bahwa, jika pihaknya mengadakan suatu Transaksi Keagenan sebagai Agen, segera pada saat pihak tersebut mengetahui kejadian di bawah ini:

- (i) setiap kejadian yang merupakan suatu Peristiwa Kegagalan sehubungan dengan Prinsipal tersebut; atau
- (ii) setiap pelanggaran atas setiap jaminan yang dinyatakan dalam Paragraf 5(c) di bawah atau setiap kejadian atau keadaan yang menyebabkan pernyataan jaminan tersebut menjadi tidak benar jika diulang berdasarkan fakta saat ini;

pihak tersebut akan memberitahu pihak lainnya mengenai fakta tersebut dan akan, jika disyaratkan oleh pihak lain, memberikan kepada pihak lain informasi tambahan sebagaimana diminta secara wajar oleh pihak lain.

### **4. Perjanjian terpisah**

- (a) Masing-masing Transaksi Keagenan adalah suatu transaksi antara Prinsipal yang relevan dan pihak lain, dan tidak ada pihak ketiga lain selain Prinsipal yang relevan dan pihak lain tersebut yang akan menjadi pihak dalam atau mempunyai hak atau kewajiban berdasarkan suatu Transaksi Keagenan. Dengan tidak membatasi ketentuan di atas, Agen tidak akan bertanggungjawab sebagai Prinsipal atas pelaksanaan dari Transaksi Keagenan, tetapi dengan tidak mengurangi setiap tanggung jawab Agen berdasarkan ketentuan lain dari Lampiran ini.
- (b) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian akan berlaku secara terpisah sebagaimana berlaku antara pihak lain dan masing-masing Prinsipal yang telah mengadakan suatu Transaksi Keagenan atau Transaksi-Transaksi Keagenan, seolah-olah setiap Prinsipal tersebut adalah suatu pihak dari perjanjian yang terpisah dengan pihak lain dalam segala hal yang identik dengan Perjanjian ini sebagaimana ditambahkan dengan ketentuan dalam Lampiran ini selain dari Paragraf ini, tetapi dengan tambahan dan modifikasi, yaitu jika sehubungan dengan Agen terjadi suatu Peristiwa Kegagalan atau suatu peristiwa yang mengakibatkan suatu Peristiwa Kegagalan jika pihak lain memberikan Pemberitahuan Kegagalan atau pemberitahuan tertulis lainnya berdasarkan sub-Paragraf dari Paragraf 10 dari Perjanjian, pihak lain berhak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Prinsipal (pemberitahuan tersebut

telah...

telah diberikan secara sah jika diberikan kepada Agen berdasarkan Paragraf 14 dari Perjanjian) untuk menyatakan bahwa dengan alasan terjadinya peristiwa tersebut, suatu Peristiwa Kegagalan harus dianggap sedang berlangsung sehubungan dengan Prinsipal. Jika pihak lain memberikan pemberitahuan tersebut, maka suatu Peristiwa Kegagalan dinyatakan sedang berlangsung sehubungan dengan Prinsipal pada saat pemberitahuan dianggap telah diberikan berdasarkan Paragraf 14 dari Perjanjian.

- (c) Agen harus melakukan segala hal dan memberikan pihak lain semua informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi setiap Eksposur Transaksi yang dapat timbul terkait Prinsipal.
- (d) Ketentuan tersebut di atas tidak mempengaruhi pelaksanaan dari Perjanjian ini sebagaimana antara pihak lain dan Agen terkait dengan setiap Transaksi yang diadakan oleh Agen atas namanya sendiri sebagai prinsipal.

## **5. Pernyataan dan Jaminan**

- (a) Paragraf 9(b) dari Perjanjian dihapus dan diganti dengan ketentuan berikut ini:
  - “(b) Pihak tersebut akan melaksanakan Perjanjian ini dan Transaksi dalam Perjanjian ini sebagai Prinsipal atau, dengan tunduk pada dan sesuai dengan ketentuan dari Lampiran Keagenan, sebagai agen, dan kondisi-kondisi dalam Lampiran Keagenan ini akan dipenuhi untuk setiap Transaksi yang diadakan oleh pihak tersebut sebagai Agen;”
- (b) Pada awal kalimat terakhir Paragraf 9 dari Perjanjian, ditambahkan kalimat “Dengan tunduk pada Lampiran Keagenan”.
- (c) Masing-masing pihak menjamin kepada pihak lain bahwa pihak tersebut akan, pada setiap saat dimana pihak tersebut mengadakan atau bermaksud untuk mengadakan suatu Transaksi Keagenan, mempunyai kewenangan yang sah untuk mengadakan transaksi tersebut atas nama pihak yang dinyatakan oleh pihak tersebut sebagai Prinsipal sehubungan dengan Transaksi dan untuk melaksanakan segala kewajiban atas nama pihak tersebut berdasarkan Perjanjian.

[ ]\* : coret apabila tidak diperlukan



## **Adendum atas Lampiran Keagenan untuk beberapa Transaksi Prinsipal**

### **1. Ruang Lingkup**

Adendum ini berlaku apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengadakan suatu Transaksi Keagenan atas nama lebih dari satu Prinsipal. Lampiran Keagenan berlaku untuk Transaksi tersebut dengan tunduk pada modifikasi dan ketentuan-ketentuan tambahan dan kondisi-kondisi dalam Paragraf 2 sampai dengan Paragraf 7 di bawah ini.

### **2. Penafsiran**

(a) Dalam adendum ini:

- (i) Suatu pihak mempunyai “Eksposur Bersih Transaksi” atas pihak lain jika jumlah total dari semua Eksposur Transaksi pihak pertama melebihi jumlah total dari semua Eksposur Transaksi dari pihak lain; dan jumlah dari Eksposur Bersih Transaksi adalah jumlah dari kelebihan tersebut. Untuk tujuan tersebut, jumlah yang tidak didenominasikan dalam Mata Uang Dasar harus ditukar ke dalam Mata Uang Dasar pada Kurs Spot yang berlaku pada waktu yang telah disepakati;
- (ii) “Kumpulan Prinsipal” mempunyai arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6(a) di bawah ini; dan
- (iii) “Kumpulan Transaksi” mempunyai arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6(a) di bawah ini.

### **3. Modifikasi atas Lampiran Keagenan**

(a) Paragraf 2(a)(ii) dari Lampiran Keagenan dihapus dan diganti dengan ketentuan berikut ini:

“pihak tersebut mengadakan Transaksi atas nama satu atau lebih Prinsipal dan pada saat atau sebelum pihak tersebut mengadakan Transaksi, pihak tersebut mengungkapkan kepada pihak lain identitas dan yurisdiksi dari pendirian, organisasi, atau kedudukan masing-masing Prinsipal tersebut (dan pengungkapan dimaksud dapat dibuat, secara langsung dengan rujukan pada suatu kode atau melalui pengenalan identitas, yang telah disetujui oleh para pihak akan digunakan untuk merujuk pada Prinsipal tertentu)”;

(b) Paragraf 2(a)(iii) dari Lampiran Keagenan dihapus dan diganti dengan ketentuan berikut ini:

“pihak tersebut, pada saat Transaksi diadakan, memiliki kewenangan untuk mengadakan suatu Transaksi atas nama masing-masing Prinsipal dan untuk melaksanakan atas nama masing-masing Prinsipal semua kewajiban Prinsipal tersebut berdasarkan Perjanjian”.

### **4. Alokasi...**

#### **4. Alokasi Transaksi Keagenan**

- (a) Agen berjanji bahwa jika, pada saat mengadakan suatu Transaksi Keagenan, Agen belum mengalokasikan Transaksi kepada suatu Prinsipal, ia akan mengalokasikan Transaksi sebelum Tanggal Pembelian untuk Transaksi tersebut, baik kepada suatu Prinsipal tunggal atau kepada beberapa Prinsipal, masing-masing Prinsipal akan bertanggung jawab terbatas hanya atas bagian dari Transaksi yang telah dialokasikan kepadanya. Segera setelah pengalokasian tersebut, Agen harus memberitahukan pihak lain yang merupakan pihak lawan dari Prinsipal atau beberapa Prinsipal (baik berdasarkan nama atau rujukan pada suatu kode atau pengenalan, rujukan mana telah disetujui oleh para pihak akan digunakan untuk merujuk pada Prinsipal tertentu) kepada Prinsipal mana Transaksi tersebut atau sebagian dari Transaksi tersebut telah dialokasikan.
- (b) Pada saat pengalokasian dari suatu Transaksi sesuai dengan sub-paragraf (a) di atas atau saat lainnya, yaitu sejak tanggal ketika Transaksi diadakan:
  - (i) Jika pengalokasian dilakukan untuk satu Prinsipal tunggal, Transaksi harus dianggap telah diadakan antara pihak lain dan Prinsipal tersebut; dan
  - (ii) Jika pengalokasian dilakukan untuk dua atau lebih Prinsipal, Transaksi terpisah harus dianggap telah diadakan antara pihak lain dan masing-masing Prinsipal tersebut atas proporsi Efek Yang Dibeli yang sesuai.
- (c) Jika Agen gagal untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan sub-paragraf (a) di atas, maka untuk tujuan penilaian setiap kerugian yang diderita oleh pihak lain, (tetapi bukan untuk tujuan lain), hal ini akan diasumsikan jika Transaksi yang dimaksud (sepanjang tidak dialokasikan) telah dialokasikan sesuai dengan ketentuan dalam paragraf tersebut dan semua ketentuan Transaksi seharusnya telah dilaksanakan secara sah.

#### **5. Alokasi Marjin**

- (a) Kecuali apabila Agen telah secara tegas mengalokasikan satu Transfer Marjin sebelum waktu tersebut, Agen akan, pada saat melakukan atau menerima Transfer Marjin tersebut, dianggap telah mengalokasikan setiap Transfer Marjin sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 6(c) di bawah ini.
  - (i) Jika Agen telah melakukan Transfer Marjin atas nama lebih dari satu Kumpulan Prinsipal, Transfer Marjin tersebut harus dialokasikan secara proposional terhadap Eksposur Bersih Transaksi dari pihak lain atas masing-masing Kumpulan Prinsipal pada saat penutupan jam kerja Agen pada Hari Kerja sebelum...

sebelum Transfer Marjin dilakukan; dan

- (ii) Jika Agen telah menerima satu Transfer Marjin atas nama lebih dari satu Kumpulan Prinsipal, Transfer Marjin tersebut akan dialokasikan secara proposional terhadap Eksposur Bersih Transaksi dari masing-masing Kumpulan Prinsipal atas pihak lain pada saat penutupan jam kerja Agen pada Hari Kerja sebelum Transfer Marjin dilakukan.
- (b) Sub-paragraf (a) dan (b) tidak berlaku terkait dengan setiap Transfer Marjin yang efektif diberlakukan atau dianggap telah diberlakukan berdasarkan ketentuan dalam Paragraf 6(c) di bawah ini.

## **6. Kumpulan Prinsipal: Penyeimbangan Kembali Marjin**

- (a) Ketika Agen bertindak atas nama lebih dari satu Prinsipal, para pihak dapat menyepakati bahwa, sehubungan dengan [semua (tetapi tidak hanya beberapa)] Transaksi-Transaksi yang belum diselesaikan dengan Prinsipal tersebut, atau dengan salah satu Prinsipal tersebut sebagaimana dapat disepakati para pihak tersebut (“Kumpulan Prinsipal” Transaksi tersebut menjadi “Kumpulan Transaksi”), setiap Transfer Marjin harus dilakukan berdasarkan jumlah total bersih.
- (b) Sub-paragraf (c) sampai dengan (e) di bawah ini harus mempunyai kekuatan berlaku untuk tujuan memastikan bahwa Marjin, sepanjang dapat dilaksanakan, ditransfer dan disimpan secara seragam, di antara Kumpulan Prinsipal, atas semua Kumpulan Transaksi selama masih belum berakhir berdasarkan Perjanjian ini.
- (c) Pada saat atau secepatnya setelah penutupan jam kerja Agen pada setiap Hari Kerja dimana Kumpulan Transaksi masih belum berakhir (atau waktu lain sebagaimana disepakati oleh para pihak dari waktu ke waktu), Transfer Marjin harus diberlakukan untuk memastikan segera setelah waktu penutupan tersebut bahwa:
  - (i) Atas semua Kumpulan Prinsipal yang mempunyai Eksposur Bersih Transaksi terhadap pihak lain, jumlah Marjin Tunai yang akan dibayarkan kembali, dan jumlah Efek Marjin Ekuivalen yang diserahkan dari masing-masing deskripsi, oleh masing-masing Kumpulan Prinsipal tersebut adalah setara dengan proporsi jumlah keseluruhan dari Marjin Tunai yang dibayarkan kembali, atau jumlah keseluruhan dari Efek Marjin Ekuivalen yang diserahkan, oleh semua Kumpulan Prinsipal, setara dengan proporsi dimana Eksposur Bersih Transaksi yang ditanggung Kumpulan Prinsipal yang relevan tersebut atas keseluruhan jumlah Eksposur Bersih Transaksi dari semua Kumpulan Prinsipal kepada pihak lain; dan
  - (ii) Atas semua Kumpulan Prinsipal dimana pihak lain mempunyai Eksposur Bersih Transaksi, jumlah keseluruhan Marjin Tunai yang...

yang dibayarkan kembali, dan jumlah keseluruhan Efek Marjin Ekuivalen yang diserahkan dari masing-masing deskripsi, kepada masing-masing Kumpulan Prinsipal tersebut adalah setara dengan proporsi jumlah keseluruhan Marjin Tunai yang dibayar kembali, atau jumlah keseluruhan Efek Marjin Ekuivalen yang diserahkan, kepada semua Kumpulan Prinsipal, setara dengan proporsi Eksposur Bersih Transaksi dari pihak lain terhadap Kumpulan Prinsipal yang relevan menanggung terhadap keseluruhan Eksposur Bersih Transaksi dari pihak lain kepada semua Kumpulan Prinsipal.

- (d) Transfer Marjin, berdasarkan sub-paragraf (c) harus diberlakukan (dan jika tidak diberlakukan akan dianggap telah diberlakukan) sebagai pengambilalihan yang dilakukan oleh Agen dan harus tercermin dalam pembukuan dan catatan lainnya yang dikelola oleh Agen. Dengan demikian, pembayaran tunai atau penyerahan Efek melalui sistem penyelesaian untuk maksud dari Transfer Marjin tersebut tidak perlu dilakukan. Tanpa membatasi keberlakuan umum dari ketentuan di atas, Agen dengan ini diberikan kewenangan dan diinstruksikan oleh pihak lain untuk melakukan segala hal yang diperlukan atas nama pihak lain atau untuk mempercepat keberlakuan dan pencatatan penerimaan atas nama pihak lain uang tunai dan Efek dari, dan penyerahan atas nama pihak lain, uang tunai dan Efek kepada, Kumpulan Prinsipal selama atau untuk tujuan dari setiap Transfer Marjin yang diberlakukan berdasarkan sub-paragraf tersebut.
- (e) Segera setelah Transfer Marjin diberlakukan berdasarkan sub-paragraf (c) di atas pada saat penutupan jam kerja setiap Hari Kerja, Agen akan mempersiapkan suatu pernyataan yang menunjukkan, dalam kaitannya dengan setiap Prinsipal dari Kumpulan Prinsipal, jumlah Marjin Tunai yang telah dibayarkan, dan jumlah Efek Marjin dan Efek Marjin Ekuivalen dari setiap deskripsi yang telah ditransfer, oleh atau kepada Kumpulan Prinsipal tersebut segera setelah Transfer Marjin. Jika pihak lain meminta, Agen akan dengan segera menyerahkan kepada pihak lain salinan dari pernyataan yang telah dipersiapkan.

## **7. Jaminan**

- (a) Agen menjamin kepada pihak lain bahwa:
  - (i) Semua pemberitahuan yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan Paragraf 4(a) di atas dan semua pernyataan yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan Paragraf 6(e) di atas adalah lengkap dan akurat dari segala aspek material;
  - (ii) pada saat mengalokasikan satu Transaksi Keagenan berdasarkan Paragraf 4(a) di atas, masing-masing Prinsipal atau Prinsipal-Prinsipal, yang telah mendapatkan alokasi Transaksi tersebut...

tersebut atau setiap bagian dari Transaksi tersebut dari Agen, berwenang secara sah untuk melakukan Transaksi yang dimaksudkan berdasarkan Perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian; dan

- (iii) pada saat mengalokasikan satu Transaksi Keagenan berdasarkan Paragraf 4(a) di atas, tidak ada Peristiwa Kegagalan atau peristiwa yang mengakibatkan Peristiwa Kegagalan dengan disampaikannya Pemberitahuan Kegagalan atau pemberitahuan tertulis lainnya berdasarkan setiap sub-paragraf dari Paragraf 10 Perjanjian telah terjadi atas setiap Prinsipal atau Prinsipal-Prinsipal yang telah mendapatkan alokasi Transaksi tersebut atau setiap bagian dari Transaksi tersebut dari Agen.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 November 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PASAR MODAL,

ttd

NURHAIDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji